



RENCANA AKSI

PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (RA- PPATS)

2020-2023



**PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH (BAPPELITBANGDA) DAN LPP
BONE ATAS DUKUNGAN UNICEF
MAKASSAR**

**PERATURAN GUBERNUR
NO 71 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA AKSI PERCEPATAN
PENANGANAN ANAK TIDAK
SEKOLAH
(RA - PPATS)
2020 – 2023**

**PROVINSI SULAWESI
SELATAN**

**Disusun dan diterbitkan atas kerjasama;
Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)
Provinsi Sulawesi Selatan, dan Lembaga
Pemberdayaan Perempuan Bone (LPP BONE)
atas dukungan UNICEF Makassar, 2020**



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh pendidikan yang layak sehingga perlu dilakukan penanganan secara intensif melalui rencana aksi percepatan penanganan anak tidak sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar tanpa memungut biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6178);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan bagi penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 116);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah. (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan.
6. TGUPP adalah Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Sulawesi Selatan.
7. Forkompinda adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan program.
9. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan
12. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten/Kota.
13. Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat RA-PPATS adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang Menjadi rujukan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulsel dan pemerintah desa se Sulsel serta para pihak dalam penanganan Anak Tidak Sekolah.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar

pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

16. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Pelatihan adalah pelatihan guru dan kepala sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk :

- a. meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan; dan
- b. mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang bermutu

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. mendorong peningkatan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar peserta didik ;
- b. meningkatkan perluasan akses pendidikan dan pelatihan;
- c. Mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- d. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah atas ; dan
- e. memberikan pendidikan minimal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) RA-PPATS diselenggarakan pada jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Meliputi :
 - a. Sekolah Menengah Umum ;
 - b. Madrasah Aliyah ;
 - c. Sekolah Menengah Kejuruan ;
 - d. Madrasah Aliyah Kejuruan ;
 - e. Sekolah Dasar Luar Biasa ;
 - f. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa ;
 - g. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
- (3) RA-PPATS selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan melalui program Paket B atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Gubernur melalui Dinas dapat melakukan koordinasi terhadap RA-PPATS penyelenggaraan jalur pendidikan nonformal dan informal pada pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Pasal 5

- (1) RA-PPATS diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan RA-PPATS yang

diselenggarakan oleh Kabupaten/ Kota dan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan, wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan RA-PPATS yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Provinsi wajib memastikan Anak Tidak Sekolah mendapat tempat pada satuan pendidikan sesuai kebutuhan anak dan berkoordinasi dengan satuan pendidikan dimana anak akan sekolah.
- (4) Pemerintah Provinsi dapat melakukan koordinasi kepada kabupaten/ kota untuk memastikan Anak Tidak Sekolah mendapat tempat pada satuan pendidikan sesuai kebutuhan anak.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan RA-PPATS didasarkan pada kebijakan Nasional bidang Pendidikan dan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Penyelenggaraan RA-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Penyelenggaraan RA-PPATS menjadi tanggung jawab Gubernur.
- (2) Tanggung jawab pengelolaan Penyelenggaraan RA-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim teknis.
- (4) Tim teknis sebagaimana pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dari PD, dinas dan forkompinda
- (5) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dipimpin masing-masing oleh sekretaris daerah.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, tim teknis dibantu oleh sekretariat pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah.

BAB IV
PESERTA

Pasal 9

- (1) Kebersertaan RA-PPATS adalah peserta didik untuk jenjang pendidikan menengah.
- (2) Peserta didik wajib menempuh pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menuntaskan pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah atas.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
DOKUMEN (RA-PPATS)

Pasal 10

- (1) RA-PPATS merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Berkelanjutan Daerah untuk periode 2019-2023.
- (2) Dokumen RA - PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dokumen RA - PPATS sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan ;
 - b. BAB II Gambaran Umum Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS);
 - c. BAB III Praktek Baik Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS);
 - d. BAB IV Program dan Kegiatan;
 - e. BAB V Pembiayaan dan Peran Lembaga Terkait
 - f. BAB VI Penghargaan;
 - g. BAB VII Monitoring dan Evaluasi;
 - h. BAB VIII Penutup

BAB VI
EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RA-PPATS.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RA-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekali dalam setiap semester.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan RA-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. tingkat pencapaian pendidikan ;
 - b. peserta pendidikan ; dan

- c. hasil belajar peserta didik.
- (4) Pemerintah Provinsi dalam melakukan evaluasi pelaksanaan RA-PPATS dapat melakukan koordinasi dengan kabupaten/ kota yang melaksanakan RA-PPATS.

BAB VII

JAMINAN WAJIB BELAJAR RA-PPATS

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menjamin keberlangsungan pelaksanaan RA-PPATS.
- (2) Setiap orang tua/ wali peserta didik wajib menyekolahkan anaknya dan/atau anak walinya sampai lulus pendidikan menengah atas.
- (3) Peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai persyaratan dapat diberikan bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau lembaga dapat berperan serta dalam penyelenggaraan RA-PPATS.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. bantuan beasiswa;
 - b. bantuan kebutuhan peserta didik;
 - c. bantuan fasilitas pembelajaran; dan/ atau
 - d. pengawasan peserta didik di luar lingkungan sekolah pada jam belajar.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf c, disalurkan melalui :
 - a. pemerintah daerah; atau
 - b. satuan pendidikan
- (4) Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Satuan pendidikan yang memfasilitasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kepada Gubernur.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setiap triwulan.
- (8) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam bentuk :
 - a. Melaporkan kepada satuan pendidikan; dan/atau
 - b. Melaporkan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pendidikan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RA-PPATS.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Sekretariat melalui Dinas menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RA-PPATS kepada Gubernur
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sekali

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan RA-PPATS, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. pemerintah daerah lain ;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga non pemerintah lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 17

- Pendanaan Pelaksanaan dari Peraturan Gubernur ini bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Masyarakat dan atau pihak lain/swasta yang berjasa dan berperan aktif dalam membantu pelaksanaan RA-PPATS dapat diberikan penghargaan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian:
 - a. piagam dan/atau award
 - b. insentif pendidikan
- (3) Besaran insentif pendidikan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 19

- (1) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan dalam Pasal 13 ayat (6), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tua/wali peserta didik yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberi sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian bantuan pendidikan

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 November 2020

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Diundangkan di Makassar
pada tanggal 6 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 71



KATA SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPATS) yang telah disusun ini merupakan langkah awal bagi tim di tingkat provinsi untuk melakukan sosialisasi, advokasi dan aksi kepada seluruh kabupaten/kota, pemangku kepentingan, baik perguruan tinggi, DPRD dan pemerhati pendidikan lainnya. Aksi tersebut dilakukan dengan berkolaborasi dan sesuai peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan. Dokumen ini merupakan turunan dari Peraturan Gubernur No 71 Tahun 2020 terkait Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh tim penyusun dan pihak lainnya yang telah bekerja keras dan berkontribusi sehingga dokumen ini bisa tersusun. Untuk itu koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi mutlak untuk mencapai target sesuai yang direncanakan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada UNICEF Makassar dan mitra lokal LPP Bone yang telah memberikan dukungan sehingga dokumen ini bisa terwujud.

Makassar, 15 Oktober 2020

Plt. Kepala Bappelitbangda

Junaedi B, S.Sos, MH



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang antara lain memuat tentang perlunya pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. Sasaran dari wajib belajar 12 Tahun ini mencakup seluruh warga negara Indonesia agar mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Untuk itu dibutuhkan intervensi dan inovasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan agar setiap anak memperoleh layanan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas dukungan Unicef Makassar telah menyusun Dokumen Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan. Diharapkan dokumen ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dapat menjadi acuan bagi Pemerinrah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Sekian dan Terima kasih.

Makassar, November 2020

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr

DAFTAR ISI

	Hal
Sampul /cover	i
Lembar Pergub	ii
Kata pengantar ketua tim	xii
Kata sambutan Gubernur	xiii
Daftar isi	xiv
Daftar tabel dan Grafik	xv
Akronim dan singkatan	xvi
Terminology	xix
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kategori Anak Tidak Sekolah	4
1.3 Landasan Hukum	8
1.4 Maksud dan Tujuan	10
1.5 Ruang Lingkup	11
BAB II Gambaran Umum Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)	12
2.1 Strategi Nasional Penanganan ATS di Indonesia	12
2.2 Penanganan ATS di Provinsi Sulawesi Selatan	13
BAB III Praktek Baik Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS)	18
3.1 Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS)	18
3.2 Sistim Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat	19
3.3 Gerakan Kembali Bersekolah (GKB)	22
BAB IV Program dan Kegiatan	26
4.1 Prioritas Daerah dan Focus Pendampingan	26
4.2 Program dan Kegiatan Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah	27
BAB V Pembiayaan dan Peran lembaga Terkait	35
5.1 Sumber pendanaan	35
5.2 Peran lembaga terkait	36
BAB VI Penghargaan	40
6.1 Penghargaan	40
6.2 Sanksi	40
BAB VII Monitoring dan Evaluasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS)	42
7.1 Indicator Umum Pencapaian PATS	42
7.2 Tata Cara Monitoring, Evaluasi dan tindak lanjut	43
7.3 Pelaksanaan Evaluasi dan Tindaklanjut	44
BAB VIII Penutup	45
Referensi	46
Lampiran	47
1 Struktur tim finalisasi RA-PPTAS	48
2 Lampiran Instrumen	50

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 1.1	Estimasi Persentase dan Jumlah Anak Tidak Sekolah di Sulawesi Selatan
Tabel 2.1	Sasaran Pokok RPJMD 2018-2023 Provinsi Sulawesi Selatan
Tabel 4.2	Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPATS)
Tabel 5.1	Estimasi Anggaran Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATs) 2020-2023
Grafik 4.1	Persentase Anak Tidak Sekolah (ATS) 7 – 18 tahun berdasarkan Kabupaten, 2018

AKRONIM DAN SINGKATAN

AMH	Angka Melek Huruf
ABH	Anak Berhadapan dengan Hukum
AHS	Angka Harapan Sekolah
Anjal	Anak Jalanan
Antar	Anak Terlantar
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APM	Angka Partisipasi Murni
APK	Angka Partisipasi Kasar
APS	Anak Putus Sekolah
ATS	Anak Tidak Sekolah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAPPELITBANG	Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BDT	Basis Data Terpadu
BIMWIN	Bimbingan Perkawinan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BSM	Bantuan Siswa Miskin
BPS	Biro Pusat Statistik
COVID-19	Corona Virus Desember 2019
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAPODIK	Data Pokok Pendidikan
DO	Drop Out
DIKNAS	Dinas Pendidikan
DINSOS	Dinas Sosial
DISKOMINFO	Dinas Komunikasi dan Informasi
DISNAKERTRANS	Dinas Tenaga Kerja
DPMDesa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DPPPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
EMIS	Education Management Information System
FGD	Focus Group Discussion
FMPPUA	Forum Masyarakat Pencegahan Pernikahan Usia Anak
GKB	Gerakan Kembali Bersekolah
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
KEMENAG	Kementerian Agama
KEMENDIKBUD	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KEMENDES PDT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
KEMENDAGRI	Kementerian Dalam Negeri
KEMENPAN RB	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KIE	Komunikasi Informasi Edukasi
KIM	Kelompok Informasi Masyarakat
KHA	Konvensi Hak Anak
KK	Kartu Keluarga
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KKS	Kartu Keluarga Sejahtera
KKN	Kuliah Kerja Nyata
KSP	Kantor Staf Presiden
LKP	Lembaga Kursus dan Pelatihan

LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
KTP	Kartu Tanda Penduduk
MBS	Manajemen Berbasis Sekolah
MURI	Museum Rekor Indonesia
MA	Madrasah Aliyah
MoU	Memorandum of Understanding - <i>Perjanjian Kesepahaman</i>
NIK	Nomor Induk Kependudukan
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PAKEM	Pembelajaran Aktif Kreatif, Efektif dan Menyenangkan
PPATS	Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
PDPBM	Pengelolaan Data Pembangunan Berbasis Masyarakat
PDSPK	Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
PERDA	Peraturan Daerah
PIK	Pusat Informasi dan Konseling
PIP	Program Indonesia Pintar
PMU	Pendidikan Menengah Universal
PMKS	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PKBM	Pusat Kegiatan Belajar Mengajar
PKH	Program Keluarga Harapan
PT	Pendidikan Tinggi
PMU	Pendidikan Menengah Universal
POKJA	Kelompok Kerja
Pokja P3UA	Kelompok Kerja Program Pencegahan Perkawinan Usia Anak
PPN/Bappenas	Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
PP & KB	Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
PU	Pendidikan Universal
RA-PPATS	Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah
RRLS	Rata Rata Lama Sekolah
RA	Rencana Aksi
RENJA	Rencana Kerja
RIPS	Rencana Induk Pembangunan Sekolah
RKPDesa	Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKA	Rencana Kerja Anggaran
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SDGs	Sustainable Development Goals
SDDK	Sistem <i>Database</i> Desa/Kelurahan
SIPBM	Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat
SISDIKNAS	Sistem Pendidikan Nasional
SIAM	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SIM	Surat Izin Mengemudi
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMA/SMK	Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMS	Short Message Service (pesan singkat)
SKB	Sanggar Kegiatan Belajar
SPPN	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SRA	Sekolah Ramah Anak

STRANAS	Strategi Nasional
SUSENAS	Survey Sosial Ekonomi Nasional
TOT	Training of Trainer
TGUPP	Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
TPT	Tingkat Pendidikan Terakhir
UNICEF	United Nation Children’s Fund
USB	Unit Sekolah Baru
UUD	Undang Undang Dasar
WA	WhatsApp
WAJAR DIKDAS	Wajib Belajar Pendidikan Dasar

TERMINOLOGI

Anak Tidak Sekolah. Anak tidak sekolah yang disingkat ATS, yaitu anak usia sekolah dasar sederajat, sekolah menengah pertama sederajat, dan sekolah menengah atas sederajat (7-18 tahun) yang:

- Tidak/belum pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, dan SMA/MA sederajat;
- Putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya di jenjang SD/MI sederajat, atau SMP/MTs sederajat, dan SMA/MA sederajat;
- Lulus pada suatu jenjang pendidikan (SD/MI sederajat, atau SMP/MTs sederajat), tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat);

Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS). Anak usia sekolah yang seharusnya mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan pelatihan namun mereka tidak mendapatkannya karena berbagai faktor penyebab. Oleh karena itu, Negara dan pengambil kebijakan perlu melakukan upaya sistematis dalam mengatasi masalah ini. Saat ini, Bappenas bekerjasama dengan UNICEF dan didukung oleh kementerian/lembaga telah mengembangkan Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas PATS). Stranas ATS yang dikembangkan memberikan kerangka logis dan strategis upaya Penanganan ATS secara nasional yang perlu dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Stranas ATS mengedepankan sejumlah strategi prioritas pencegahan anak putus sekolah dan intervensi anak yang tidak bersekolah melalui kegiatan pendataan ATS, penjangkauan dan pendampingan sampai anak kembali ke jalur pendidikan dan pelatihan yang sesuai, serta melalui perluasan dan penguatan kerangka kebijakan, program, dan sejumlah komponen sistem layanan pendidikan yang masih menjadi tantangan dan menjadi faktor penyebab anak tidak bersekolah. Percepatan Penanganan ATS dalam konteks ini merupakan upaya semua stakeholders baik di tingkat provinsi dan kabupaten untuk melakukan aksi yang terukur, tersistem, terkoordinasi dan berkolaborasi satu sama lain sehingga isu Anak Tidak Sekolah dapat tertangani dengan cepat melalui rencana aksi baik di tingkat provinsi dan kabupaten.

Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM). Sejumlah model pendataan telah dikembangkan untuk menjawab berbagai kebutuhan. SIPBM sebagai salah satu strategi dan instrumen pendataan ditujukan untuk melengkapi pendataan rutin yang dilakukan oleh pemerintah dan khusus untuk sektor pendidikan SIPBM difokuskan pada pendataan Anak Tidak Sekolah. SIPBM mulai dikembangkan pada tahun 2003 oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), bekerjasama dengan UNICEF untuk

mengatasi kesenjangan data tentang status pendidikan anak. Proses SIPBM bersifat partisipatif karena data dikumpulkan dari masyarakat, pengumpulan data dilakukan oleh masyarakat setempat, dan data yang dihasilkan digunakan untuk masyarakat dan pemerintah. Data SIPBM mampu memberikan gambaran karakteristik ATS dan keluarga mereka, dimana problematika tentang siapa anak yang tidak bersekolah, dimana mereka berada, dan mengapa mereka tidak bersekolah dapat terjawab. Belajar dari pengalaman pelaksanaan SIPBM, pada tahun 2013 Sistem Informasi 'Pendidikan' Berbasis Masyarakat dimodifikasi menjadi Sistem Informasi 'Pembangunan' Berbasis Masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan data SIPBM, sehingga tidak hanya berfokus pada sektor pendidikan, tetapi juga memuat isu-isu lain yang terkait dengan pendidikan, seperti kesehatan, perumahan dan penerangan, akta kelahiran, dll.

Gerakan Kembali Bersekolah. Gerakan Kembali Bersekolah yang disingkat GKB, merupakan kegiatan yang inisiasinya berasal dan dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengembalikan anak usia sekolah (7-18) tahun yang tidak bersekolah untuk dapat kembali bersekolah atau belajar. Gerakan ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian program Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, GKB juga diupayakan untuk mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang prinsip utamanya adalah *No One Left Behind* (tidak ada satu orang pun yang tertinggal) yang dalam konteks penanganan ATS bermakna tidak boleh ada satu anak pun yang tidak memperoleh layanan pendidikan. GKB juga merupakan gerakan yang mendorong agar proses belajar tidak pernah berhenti dimana anak dan remaja didukung untuk terus belajar meski pun tidak melalui bangku sekolah (*lifelong learning*).

Strategy Nasional. Strategi Nasional Penanganan ATS (Stranas ATS) memaparkan situasi permasalahan ATS di Indonesia. Strategi ini memuat definisi dan kelompok ATS di Indonesia yang diklasifikasi berdasarkan nomenklatur pengelompokan sasaran penerima manfaat berbagai program layanan kebutuhan dasar (termasuk pendidikan) serta program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga (K/L). Dalam konteks desentralisasi, berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab serta sumber daya yang dimiliki, Stranas ATS memposisikan Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai pemangku kepentingan yang paling strategis untuk mengembangkan strategi dan rencana aksi daerah untuk penanganan Anak Tidak Sekolah yang disesuaikan dengan kondisi, hambatan, dan tantangan yang dihadapi di daerah. Proses pengembangan

strategi dan rencana tersebut dapat melibatkan pihak-pihak mitra pembangunan pemerintah dan masyarakat di daerah masing-masing.

Rata Rata Lama Sekolah (RRLS). Komponen ini menjadi bahan perhitungan atau indikator dalam melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rata Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lama sekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk dan dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan Universal. Pemerintah dengan berbagai upaya mendorong agar semua anak usia sekolah (7-18 tahun) di Indonesia mendapatkan akses ke layanan pendidikan yang berkualitas dan berpartisipasi dalam pendidikan dan/atau pelatihan yang dapat menumbuhkan potensi mereka menjadi generasi mandiri yang dapat bermanfaat bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat. Upaya tersebut didukung oleh lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang memfokuskan pada perluasan akses pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah atas (12 tahun). Kebijakan ini kemudian didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diantaranya mengamanatkan pemenuhan akses layanan pendidikan bagi semua anak usia sekolah.

Wajib Belajar. Wajib belajar merupakan salah satu program yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di semua jenjang pendidikan. Melalui program Wajib Belajar 9 Tahun pemerintah mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk menamatkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Saat ini, pemerintah mendorong pelaksanaan program Wajib Belajar 12 tahun. Landasan pokok pelaksanaan program-program tersebut adalah UUD 45, Bab XIII, Pasal 31, ayat (1) yang menyatakan bahwa "Tiap- tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran"

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Informasi terkait APK dan APM merupakan salah satu indikator paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah. Informasi ini akan memberikan pandangan bagi

kepala daerah untuk memaksimalkan kebijakan pada sektor pendidikan khususnya dengan memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sedangkan APM menggambarkan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan yang seharusnya (umur peserta didik sesuai dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Perhitungan nilai APM berkisar antara 0-100. Interval ini menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Contoh: APM SMP suatu kabupaten pada tahun 2019 sebesar 64,71 persen, artinya sekitar 65 persen penduduk di kabupaten tersebut yang berusia 13-15 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMP/ sederajat.

Sustainable Development Goals – SDGs (Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dirumuskan melalui kelompok kerja terbuka Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2014. Salah satu komponen yang ditetapkan adalah Tujuan 4 yaitu Pendidikan yang Berkualitas. Tujuan Pembangunan ini diarahkan untuk memastikan agar semua orang mendapatkan akses kepada pendidikan berkualitas dan kesempatan belajar sepanjang hayat. Tujuan ini berfokus pada perolehan keterampilan dasar dan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skill*) di seluruh tingkat pendidikan dan perkembangan; akses yang lebih besar dan adil kepada pendidikan berkualitas di seluruh tingkatan, serta pendidikan dan pelatihan teknis dan vokasi; dan juga pengetahuan, keterampilan dan nilai yang diperlukan untuk dapat berfungsi dengan baik dan berkontribusi kepada masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan seharusnya dimulai dari anak-anak dan melalui tahap kehidupan ini harus dipastikan agar anak-anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan terdidik, aman dan bahagia, serta terbebas dari kemiskinan. Menyadari hal tersebut, TPB sangat menekankan pada keadilan dan kesetaraan, yang hanya dapat dicapai jika tujuan tersebut memastikan tidak ada seorang pun anak pun yang tertinggal dalam pelaksanaan dan monitoring agenda pembangunan global 2030 ini.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 khususnya Pasal 31 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.

Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan dasar. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2010-2019), secara nasional angka partisipasi murni (APM) SD/MI sederajat telah berada di atas 90 persen dan APM SMP/MTs sederajat diatas 75 persen.¹ Adapun APM SMA/MA sederajat, kendati terus meningkat, pada tahun 2019/2020 baru mencapai 70,99 (Kemendikbud, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Feb 2020). Sebagai upaya untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan menengah, sejak tahun 2013 pemerintah menggagas perluasan target akses pendidikan dari Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun menjadi Wajar 12 tahun yang ditandai dengan lahirnya Permendikbud Nomor 80 tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU). Namun demikian, kebijakan ini dihadapkan pada suatu tantangan besar mengingat masih besarnya jumlah anak usia sekolah (7-18 tahun) yang tidak bersekolah di Indonesia.

Berdasarkan analisa data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang dilakukan UNICEF terhadap data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018, terdapat hampir 4,2 juta anak usia sekolah (7 – 18 tahun) di Indonesia yang tidak bersekolah. Sebagian besar (95%) dari anak-anak yang tidak bersekolah ini adalah remaja usia pendidikan menengah (13 – 18 tahun) yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah menamatkan sekolahnya. Anak-anak yang tidak bersekolah pada umumnya berada dalam kondisi rentan dan menghadapi berbagai kendala dalam mengakses layanan pendidikan. Beberapa faktor utama yang sering menjadi penghambat

¹ http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/apkapmsekolahmadrasah?kode_wilayah=000000&tahun=2018,.

keberlanjutan pendidikan anak adalah kondisi sosial ekonomi yang memprihatinkan, keterpencilan, penyandang disabilitas, pernikahan usia anak, anak bekerja, serta persepsi orang tua (dan anak) tentang rendahnya nilai tambah pendidikan menengah. Jika diperinci, angka 4.2 juta ATS di Indonesia meliputi 223.000 anak usia sekolah dasar (7–12 tahun), 953.000 remaja usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun), dan 3 juta remaja usia sekolah menengah atas (16-18 tahun).

Potret Anak Tidak Sekolah (ATS) di Sulsel

Sejalan dengan perkembangan yang dicapai secara nasional, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk kelompok umur setiap jenjang pendidikan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019 APS Sulsel untuk anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) dan remaja usia sekolah menengah pertama (13-15) masing-masing sebesar 99,23 persen dan 93,22 persen. Adapun APS untuk remaja usia sekolah menengah atas (16-18 tahun), meskipun mengalami peningkatan, masih berada jauh dibawah APS SD dan SMP, yaitu pada angka 70,85 persen. Masih relatif rendahnya APS untuk remaja usia sekolah menengah atas memiliki korelasi kuat dengan angka Rata-rata Lama Sekolah (RRLS) di Sulsel. Pada tahun 2019 angka RRLS Sulsel adalah 8,02 tahun, yang berarti secara rata-rata penduduk di Sulsel baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 8 (kelas 2 SMP). Secara Nasional angka Rata Rata Lama Sekolah Sulsel berada diperingkat 22 dari 35 provinsi. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk juga dapat menjadi indikator tingkat kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan data SUSENAS 2018, hanya sekitar 35 % penduduk Sulawesi Selatan berusia diatas 15 tahun yang mempunyai ijazah tertinggi jenjang SMA, Diploma dan Sarjana. Sementara sebagian besar sisanya berijazah SD, SMP dan tidak mempunyai ijazah. Meskipun demikian, perkembangan pembangunan sektor pendidikan di Sulsel menunjukkan arah perkembangan yang positif. Indikasinya dapat dilihat pada peningkatan persentase lulusan pada setiap jenjang pendidikan.²

Berdasarkan data SUSENAS 2018, Persentase ATS (7-18 tahun) Sulawesi Selatan berada di atas rata-rata nasional yakni sekitar **8.2%**, sementara persentase ATS nasional adalah sebesar 7,6 %. Tabel 1 memperlihatkan perkiraan persentase dan jumlah ATS di setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Data memperlihatkan separuh kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai persentase ATS (7-18 tahun) yang lebih tinggi dari ATS Nasional, dimana Kab. Wajo menjadi daerah dengan persentase ATS **tertinggi** (15.2%) dan Kota Palopo sebagai daerah dengan

² <http://fajar.co.id/2019/05/02/pendidikan-sulsel-dalam-catatan-statistik/pada tanggal 18 maret 2020>

persentase ATS **terendah** (3%). Namun demikian, jika melihat data angka absolut, Kota Makassar merupakan daerah dengan jumlah ATS **tertinggi** sebanyak 23.410 anak, sementara Kota Palopo menjadi daerah dengan jumlah ATS **terendah** sebanyak 1.265 anak.

Tabel 1.1 : Estimasi Persentase dan Jumlah Anak Tidak Sekolah di Sulawesi Selatan

(diolah oleh UNICEF dari data SUSENAS 2018)

No.	Kabupaten/Kota	% ATS 7-18 Tahun	No.	Kabupaten/Kota	Jumlah ATS 7-18 Tahun (L)	Jumlah ATS 7-18 Tahun (L)	Total ATS 7-18 Tahun
1	Wajo	15,2	1	Makassar	13,571	9,839	23,410
2	Bantaeng	13,1	2	Bone	11,513	6,232	17,745
3	Sidrap	12,2	3	Wajo	7,087	5,053	12,140
4	Jeneponto	12,2	4	Gowa	5,904	5,093	10,997
5	Bone	11,0	5	Jeneponto	6,293	3,689	9,982
6	Takalar	10,5	6	Luwu	5,280	2,560	7,840
7	Kep. Selayar	9,6	7	Sidrap	4,191	3,162	7,353
8	Pangkep	9,0	8	Pinrang	3,749	3,397	7,145
9	Luwu	8,9	9	Pangkep	3,665	3,155	6,820
10	Pinrang	8,6	10	Takalar	3,691	2,931	6,623
11	Sinjai	8,5	11	Bulukumba	4,598	1,513	6,112
12	Pare-Pare	7,9	12	Bantaeng	3,381	1,983	5,364
13	Makassar	7,2	13	Sinjai	3,828	928	4,755
14	Soppeng	7,1	14	Luwu Utara	1,823	1,885	4,581
15	Barru	6,9	15	Toraja Utara	2,285	2,010	4,295
16	Bulukumba	6,6	16	Maros	2,855	1,320	4,175
17	Toraja Utara	6,6	17	Luwu Timur	1,823	1,885	3,708
18	Gowa	6,5	18	Tana Toraja	2,129	1,346	3,475
19	Tana Toraja	6,0	19	Soppeng	1,893	1,177	3,070
20	Luwu Utara	6,0	20	Barru	1,494	1,144	2,638
21	Luwu Timur	5,4	21	Pare-Pare	1,471	1,086	2,557
22	Maros	5,3	22	Kep. Selayar	1,663	853	2,516
23	Enrekang	4,4	23	Enrekang	1,581	612	2,193
24	Palopo	3,0	24	Palopo	581	685	1,265

No.	Kabupaten/Kota	% ATS 7-18 Tahun	No.	Kabupaten/Kota	Jumlah ATS 7-18 Tahun (L)	Jumlah ATS 7-18 Tahun (L)	Total ATS 7-18 Tahun
	Sulawesi Selatan	8,2		Sulawesi Selatan	97,006	63,755	160,761
	Indonesia	7,6		Indonesia	2,331,125	1,846,706	4,177,831

Urutan berdasarkan persentase tertinggi

Urutan berdasarkan angka absolut tertinggi

Sebagaimana diketahui, salah satu komponen IPM adalah RRLS dan Angka Harapan Sekolah (AHS). Data tersebut di atas menjadi penjabar posisi IPM Sulawesi Selatan sebesar 70,90 yang masih berada di bawah rata-rata nasional meskipun **IPM** Sulawesi Selatan terus tumbuh selama 3 (tiga) tahun terakhir. IPM meningkat dari 69,76 pada tahun 2016 menjadi 70,90 di tahun 2018. Selama periode ini, IPM Sulsel meningkat rata-rata **0,88 per tahun**. Hingga tahun 2016, kondisi pembangunan manusia di Sulawesi Selatan masih berada pada level sedang, dan sejak tahun 2018 telah termasuk dalam kelompok level tinggi. Meskipun demikian, IPM Sulawesi Selatan masih menempati peringkat 14 secara nasional (*Sumber: BPS*).

1.2. Kategori Anak Tidak Sekolah di Indonesia

Sebagaimana yang disebutkan dalam Stranas ATS, Anak Tidak Sekolah dapat dikelompokkan berdasarkan sasaran program dan intervensi pemerintah Indonesia melalui pelaksanaan kebijakan dan program prioritas di sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait. Secara garis besar, kelompok ATS adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang berada di daerah 3T: meliputi anak-anak yang belum dapat mengakses layanan pendidikan formal maupun nonformal karena tantangan geografis dan keterpencilan daerah tempat tinggal mereka, atau karena tidak tersedianya layanan pendidikan dan pelatihan di daerah mereka. Daerah yang masuk kategori 3T adalah daerah terdepan atau perbatasan, terluar atau pulau-pulau dan daerah terisolir, dan daerah yang masih tertinggal dari segi pembangunan.
- b. Anak yang bekerja dan pekerja anak: meliputi anak-anak yang tidak bersekolah karena bekerja. Anak yang bekerja adalah mereka yang dipekerjakan oleh sebuah badan usaha dan menerima upah, mau pun anak yang terlibat dalam kegiatan produktif lainnya yang menghasilkan barang atau jasa untuk dijual, atau yang membantu pekerjaan rumah tangga atau kegiatan produktif non-komersial untuk kebutuhan keluarga. Anak-anak ini meninggalkan pendidikan untuk bekerja karena

berbagai motivasi, seperti untuk membantu ekonomi keluarga, untuk meringankan beban orang tua, serta untuk memiliki pendapatan sendiri.

- c. Anak penyandang disabilitas: merujuk pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- d. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH): Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi. Mayoritas ABH mengalami hambatan dalam pendidikan mereka dan kemudian banyak dari mereka yang akhirnya tidak bersekolah. Batasan ABH adalah anak yang berusia 12-18 tahun, dan mereka kebanyakan berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).
- e. Anak jalanan (Anjal) dan anak terlantar (Antar): merujuk pada Permensos No. 8 Tahun 2012, anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun di tempat-tempat umum, atau mencari nafkah dan/atau berkeliraran di jalanan maupun di tempat-tempat umum. Sementara itu, anak terlantar adalah anak berusia 6 – 18 tahun yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak yang kehilangan pengasuhan dari orang tua/keluarga. Kriteria anak terlantar adalah anak yang berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tuanya dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- f. Anak dalam pernikahan anak / ibu remaja: meliputi anak dan remaja dibawah usia 18 tahun yang sudah menikah dan tidak bersekolah atau masih bersekolah tetapi beresiko putus sekolah karena menikah. Anak perempuan di bawah usia 18 tahun yang sudah hamil atau menjadi ibu remaja, baik dalam pernikahan maupun di luar pernikahan, juga termasuk dalam kelompok ini. Hambatan pendidikan yang dialami oleh anak dalam kelompok ini pada umumnya disebabkan oleh lingkungan masyarakat yang memberi stigma negatif kepada anak-anak dengan kondisi seperti ini. Hambatan tersebut sering datang dari tekanan orang tua dan masyarakat, rasa malu dan juga penolakan pihak sekolah untuk memberikan layanan pendidikan.

- g. Kelompok ATS lainnya: Kelompok ini merupakan proporsi terbesar dari populasi ATS dan meliputi ATS yang belum tercakup dalam pengelompokan di atas. Kelompok ini meliputi anak-anak yang tidak bersekolah karena hambatan ekonomi atau sosial budaya namun mereka bukan pekerja anak atau anak bekerja, penyandang disabilitas, maupun anak terlantar atau anak jalanan. Kelompok ini juga meliputi anak-anak yang secara ekonomi dan geografis mungkin mampu mengakses layanan pendidikan dan pelatihan, tetapi tetap memilih untuk tidak bersekolah karena adanya anggapan layanan pendidikan yang ada tidak relevan dengan kehidupan mereka atau keluarganya.

Selain itu, kelompok ATS ini juga meliputi anak-anak yang berada dalam situasi rentan lainnya, seperti **anak-anak yang berada dalam situasi bencana**, baik bencana alam maupun bencana non alam. Jumlahnya dapat bervariasi, bisa mencapai ratusan bahkan ribuan, tergantung pada skala bencana yang terjadi. Jangka waktu putus sekolah anak-anak ini bisa sangat lama dan bahkan tidak tertutup kemungkinan ada diantara mereka yang seterusnya putus sekolah (tidak bisa lagi kembali bersekolah) jika tidak dilakukan langkah-langkah kongkrit yang efektif untuk mengembalikan mereka ke sekolah.

Terkait penanganan ATS yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, nampaknya bantuan terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah, khususnya bagi anak-anak yang putus sekolah akibat bencana ini, masih bersifat umum dan belum secara spesifik disesuaikan dengan kondisi lokal yang mereka hadapi. Ke depan, penanganan anak-anak putus sekolah akibat bencana seharusnya dapat diberi perhatian secara khusus, mengingat dampaknya yang dapat bersifat jangka panjang. Upaya-upaya penanganan yang dilakukan seharusnya tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat sesaat dan konsumtif, misalnya berupa pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi harus bersifat konseptual-transformatif yang mencakup langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi dampak-dampak lanjutan dari kejadian bencana dan terkait dengan pemulihan, pemeliharaan, dan pengembangan semangat hidup dan semangat juang anak-anak yang menjadi korban bencana.

Dalam penanganan ATS akibat bencana diperlukan upaya-upaya khusus karena masalah yang dihadapi tentu lebih kompleks, yaitu perpaduan dari persoalan bencana dan persoalan ATS itu sendiri. ATS korban bencana berpotensi mengalami tekanan mental ataupun trauma, yang boleh jadi akan mengakibatkan mereka kehilangan semangat juang dan bahkan semangat hidup. Oleh karena itu,

penanganan yang diberikan harus mencakup upaya-upaya pemulihan mental dan pengembangan semangat hidup dan untuk ini diperlukan upaya-upaya pembinaan dan pendampingan.

Terkait dengan kondisi putus sekolah yang dihadapi anak-anak dalam situasi bencana, faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kondisi ini bisa sangat beragam dan sebagai konsekuensinya dibutuhkan cara penanganan yang juga beragam. Faktor-faktor tersebut kemungkinan besar tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, yang dalam banyak kasus bencana kondisinya dapat semakin memburuk sebagai akibat dari dampak negatif bencana tersebut. Identifikasi dan inventarisasi faktor-faktor tersebut di atas merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan terkait dengan penanganan ATS akibat bencana. Hasil identifikasi dan inventarisasi inilah yang akan mendasari langkah-langkah selanjutnya, termasuk perekrutan dan atau penyiapan tenaga pembina dan pembimbing dengan kompetensi dan jumlah sesuai kebutuhan. Khusus terkait bencana pandemi Covid-19, secara global diperkirakan jumlah Anak Tidak Sekolah akan meningkat cukup signifikan akibat pandemi ini dan Indonesia juga diperkirakan akan mengalami permasalahan ini. Sehubungan dengan hal ini, perhatian harus lebih diarahkan pada upaya-upaya untuk tetap menjamin berlangsungnya proses pembelajaran secara efektif, meskipun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh (daring maupun luring), untuk mencegah pertambahan ATS baru. Patut dicatat bahwa terdapat sejumlah faktor utama yang berpotensi menjadi kendala bagi sebagian warga masyarakat sehingga anak-anak mereka tidak bisa mengikuti proses pembelajaran jarak jauh dengan baik. Salah satu faktor utama tersebut adalah faktor ekonomi. Kondisi demikian ini berpotensi memicu peningkatan jumlah ATS, khususnya pada awal tahun ajaran baru 2020/2021. Di tahun ajaran baru ini dimungkinkan ada sejumlah anak yang berhenti atau putus sekolah maupun yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Terkait dengan pandemi Covid-19, paling tidak terdapat dua hal yang patut dicatat, yaitu :

1. Pertama; kemungkinan besar telah terjadi peningkatan jumlah ATS selama masa pandemi ini berlangsung. Hal ini memerlukan identifikasi atau pendataan untuk mengetahui siapa saja mereka dan alasan sehingga mereka putus sekolah. Patut diduga bahwa alasan utamanya adalah faktor ekonomi atau faktor biaya, sehubungan dengan terjadinya penurunan produktivitas dan pendapatan masyarakat selama masa pandemi. Namun dugaan ini masih perlu diklarifikasi

dan diamati secara lebih saksama lagi, untuk mendapatkan kepastian dan juga untuk menemu kenali faktor-faktor penyebab lainnya, jika ada, untuk selanjutnya menjadi dasar dalam merancang dan atau merumuskan metode yang tepat untuk mengembalikan mereka ke sekolah.

2. Kedua; pemberlakuan sistem belajar dari rumah selama masa pandemi ini dapat menjadi sumber inspirasi dalam perumusan dan pelaksanaan sistem pembelajaran bagi para ATS di masa yang akan datang, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, sampai pada pelaksanaan dan sistem evaluasinya, baik selama masa pandemi maupun setelah masa pandemi ini berakhir. Terkait dengan hal itu, perlu dilakukan risalah dan analisis tentang pihak-pihak mana saja yang sudah berperan serta bentuk perannya , dan bagaimana melaksanakan peran itu selama pembelajaran di rumah, untuk kemudian digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan sistem pembelajaran di rumah bagi ATS yang lebih efektif dan fungsional, pada masa mendatang.

Terkait dengan pendataan ATS, diperlukan perhatian khusus bagi pendataan anak-anak putus sekolah, anak-anak yang tidak lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, anak-anak usia sekolah dasar yang tidak jadi masuk sekolah, dan juga anak-anak yang sudah kembali ke sekolah tetapi putus sekolah lagi, selama masa pandemi Covid-19. Kelompok ATS ini kemungkinan akan membutuhkan pendekatan tersendiri dalam upaya penanganannya agar mereka bisa mulai atau kembali belajar dengan kemungkinan untuk berhenti atau putus sekolah yang seminimal mungkin.

1.3. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi payung kebijakan seluruh upaya dan mekanisme pelaksanaan Penanganan ATS di daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Lembaran Negara Tahun 2011 No. 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5235.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Lembaran Negara Republik Indonesia ,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23.
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657 , tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 .
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 (terkait pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun), lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2.
10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341
11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 41.
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136.
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Berita Negara tahun 2017 Nomor 1312.
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11

Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012.

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 2.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah , Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 2
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan tahun 2018-2023
21. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak (*UN Convention on the Rights of the Child*)
22. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities*).
23. Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan (*UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

1.4. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari rencana aksi ini:
 1. Menjadi rujukan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah desa serta para pihak dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
 2. Memetakan tanggung jawab dan kewenangan lintas sektor/jenjang pemerintahan untuk mendukung koordinasi yang lebih efektif dalam upaya Penanganan Anak Tidak Sekolah
- b. Tujuan dari Rencana Aksi ini:
 1. Mendorong pencapaian indikator Makro RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan (Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah)
 2. Mendorong pencapaian target indikator SPM Provinsi Sulawesi Selatan untuk bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
 3. Mendorong pencapaian target indikator SPM Kabupaten/Kota untuk bidang Pendidikan Dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat)
 4. Mendorong pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Sulawesi Selatan

5. Mendorong percepatan penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun atau Program Pendidikan Menengah Universal (PMU);

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup atau cakupan dari Rencana Aksi ini adalah :

- a. Anak Tidak Sekolah yang disingkat ATS, yaitu anak usia sekolah dasar sederajat, sekolah menengah pertama sederajat, dan sekolah menengah atas sederajat (7-18 tahun) yang:
 - Tidak/belum pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat;
 - Putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya di jenjang SD/MI sederajat, atau SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat;
 - Lulus pada suatu jenjang pendidikan (SD/MI sederajat, atau SMP/MTs sederajat), tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat);.
- b. Jenjang pendidikan tertinggi yang diharapkan dapat diselesaikan oleh setiap anak usia 7-18 tahun adalah SMA/MA sederajat. Hal ini sejalan dengan Program Pendidikan Menengah Universal atau rintisan Wajib Belajar 12 tahun.
- c. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan khususnya sub-urusan manajemen pendidikan maka Kewenangan Penanganan ATS adalah sebagai berikut :
 - Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi
 - Pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non-formal menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

Gambaran Umum Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS)

2.1. Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah di Indonesia

Untuk mempercepat penanganan masalah Anak Tidak Sekolah (ATS), Bappenas bekerjasama dengan UNICEF dan didukung oleh kementerian/lembaga telah mengembangkan Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS).

Stranas ATS yang dikembangkan memberikan kerangka logis dan strategis upaya penanganan ATS secara nasional yang perlu dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Stranas ATS memaparkan hasil analisa situasi anak usia sekolah (7-18 tahun) di Indonesia yang tidak bersekolah atau mendapatkan layanan pendidikan dan pelatihan, termasuk analisa kebijakan dan program yang sudah dilaksanakan Pemerintah Indonesia serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk penguatan pelaksanaannya.

Stranas ATS mengedepankan sejumlah strategi prioritas pencegahan anak putus sekolah dan intervensi bagi anak yang tidak bersekolah melalui kegiatan pendataan ATS, penjangkauan dan pendampingan sampai anak kembali ke jalur pendidikan dan pelatihan yang sesuai, serta melalui perluasan dan penguatan kerangka kebijakan, program, dan sejumlah komponen sistem layanan pendidikan yang masih menjadi tantangan dan menjadi faktor penyebab anak tidak bersekolah.

Tujuan Stranas Penanganan ATS tersebut adalah

- Memberikan panduan perencanaan dan pelaksanaan Strategi Nasional Penanganan ATS di daerah terutama untuk pengembangan Rencana Aksi Daerah Penanganan ATS (RAD ATS) untuk mengatasi isu ATS di daerah masing-masing.
- Menjadi rujukan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa), Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK), Kementerian teknis terkait, Kantor Staf Presiden (KSP), serta pemerintah kabupaten/kota untuk

melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanganan ATS di Indonesia dan di setiap daerah.

Sasaran Stranas ATS adalah anak yang tidak bersekolah (7-18 tahun) yang dikelompokkan berdasarkan sasaran atau penerima manfaat program Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam sejumlah kebijakan dan program prioritas Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

1. Anak yang berada di daerah 3T
2. Anak yang bekerja dan pekerja anak
3. Anak penyandang disabilitas
4. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
5. Anak jalanan (Anjal) dan anak terlantar (Antar)
6. Anak dalam pernikahan anak / ibu remaja
7. Kelompok ATS lainnya

Stranas ATS mengidentifikasi empat faktor dominan yang saling berhubungan yang menjadi penyebab anak tidak bersekolah berikut ini:

1. Kurangnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dan pelatihan di sejumlah daerah;
2. Kurangnya relevansi dan manfaat, serta rendahnya mutu layanan pendidikan dan pelatihan dalam memenuhi kebutuhan individu, keluarga, dan masyarakat;
3. Hambatan ekonomi dan kemiskinan;
4. Hambatan yang berakar pada faktor sosial-budaya dan persepsi negatif terhadap pentingnya pendidikan

Berdasarkan tujuan penyusunan Strategi Nasional Penanganan ATS tersebut di atas, maka beberapa bagian pada Stranas ATS akan dijadikan acuan dalam dokumen rencana aksi Percepatan Penanganan ATS Provinsi Sulawesi Selatan ini.

2.2. Penanganan Anak Tidak Sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan

Pada tahun 2008, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mencanangkan pendidikan gratis Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandai dengan penandatanganan prasasti di Rumah Jabatan Gubernur. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan.³ Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, dapat dikatakan Perda ini merupakan salah satu titik tolak Penanganan ATS di Sulawesi Selatan.

Seiring dengan berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mengatur tentang pembagian kewenangan di bidang pendidikan bagi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, serta diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 yang didalamnya memuat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, Perda Nomor 4 Tahun 2009 kemudian dinyatakan hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2015 dan digantikan oleh PERDA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Sebagaimana dalam Perda sebelumnya, Perda ini pun tidak secara eksplisit menyebutkan tentang penangan ATS. Namun demikian, secara umum Perda ini dapat membantu penanganan masalah ATS karena kandungannya berisi upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dalam perluasan akses layanan pendidikan yang merata dan bermutu sebagai berikut:

- mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan;
- membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.

Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan Perda Nomor 2 tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah yang dapat dikatakan mulai fokus pada upaya Penanganan ATS. Dalam Perda Wajib Belajar Pendidikan Menengah secara tegas disebutkan bahwa pendidikan minimal yang harus diikuti dan diselesaikan oleh semua peserta didik adalah jenjang pendidikan menengah atas atau sederajat.

Wajib Belajar Pendidikan Menengah dimaksudkan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan mewujudkan pendidikan yang bermutu. Selain itu Wajib Belajar Pendidikan Menengah bertujuan untuk:

1. Mendorong peningkatan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar peserta didik
2. Meningkatkan perluasan akses pendidikan;
3. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah; dan

³ <http://wardihansabar.blogspot.com/2013/02/kritik-pendidikan-gratis-di-sulawesi.html> tanggal 29 April 2020

4. Memberikan pendidikan minimal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Perda ini juga memberikan jaminan wajib belajar Pendidikan Menengah dengan menegaskan bahwa:

- a) Pemerintah Daerah menjamin keberlangsungan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah.
- b) Setiap orang tua/wali peserta didik wajib menyekolahkan anaknya dan/atau anak walinya sampai lulus pendidikan menengah.
- c) Lulusan pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya melalui program Paket C.
- d) Peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai persyaratan dapat diberikan bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Perda ini juga mengatur agar setiap peserta didik lulusan pendidikan dasar (SD dan SMP) wajib mengikuti Pendidikan Menengah. Hal ini tentu saja upaya untuk mencegah anak tidak sekolah pada kategori lulus SMP/ sederajat tetapi tidak lanjut ke jenjang Pendidikan Menengah.

Lebih lanjut, Perda ini mengatur kerjasama dengan pemerintah daerah lain, pihak ketiga; dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Hal ini membuka ruang yang cukup luas dalam Penanganan ATS di Sulawesi Selatan khususnya terkait dengan Penanganan ATS usia pendidikan dasar (7-15 tahun) yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 disebutkan bahwa Visi pembangunan Sulawesi Selatan adalah: "*Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, Kompetitif, inklusif dan berkarakter.*" Untuk mewujudkan visi ini, maka salah satu Misi yang ditetapkan adalah: "*Sulsel Sehat Cerdas: Masyarakat Sulsel mendapatkan pendidikan yang berkualitas*"

Visi dan Misi pembangunan Sulawesi Selatan ini ditetapkan dalam Sasaran 1: Meningkatnya derajat kecerdasan dan penguasaan iptek masyarakat dengan indikator kinerja berupa Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Berikut sasaran pokok RPJMD 2018-2023 Provinsi Sulawesi Selatan:

Sasaran Pokok RPJPD	Indikator	Target RPJPD Periode 2020-2024	Tujuan / Sasaran RPJMD	Indikator	Kondisi Akhir Periode RPJMD (2023)
Meningkatnya kualitas manusia Sulawesi Selatan sebagai dampak dari keterlibatan seluruh pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat) pada berbagai level wilayah (kabupaten/kota dan provinsi) dalam upaya pembangunan (S1)	Indeks Pembangunan Manusia	74,71	Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif	Indeks Pembangunan Manusia	74,01
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan dengan luaran yang professional dan memiliki mentalitas/karakter yang mencirikan manusia Indonesia seutuhnya serta tetap berbasis pada nilai-nilai lokal Sulawesi Selatan (S2)	Angka Rata-Rata Lama Sekolah, ARLS (Tahun)	7,99 (Tahun)	Meningkatnya derajat kecerdasan dan penguasaan iptek masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah, ARLS (Tahun)	8,66 (Tahun)
	Harapan Lama Sekolah, HLS (Tahun)	16,47 (Tahun)		Harapan Lama Sekolah, HLS (Tahun)	14,39 (Tahun)

Secara operasional, pencapaian visi, misi dan sasaran tersebut diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan dengan Kode 10101010001: Program Peningkatan Partisipasi Pendidikan Menengah dan Khusus (Prioritas) dengan Indikator:

- a) Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) Prioritas 63,5 %
- b) % Jumlah warga negara usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah (SPM) 75,25 %

Program Peningkatan Partisipasi Pendidikan Menengah dan Khusus ini dituangkan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan peserta didik berbasis zonasi
2. Pelaksanaan pelayanan peserta didik dan *Home Schooling*
3. Pelaksanaan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
4. Pembangunan Sarpras
5. Rehab/renovasi sarana pembelajaran
6. Pembangunan sarana pendukung lainnya
7. Pengadaan sarana pembelajaran
8. Pembinaan manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
9. Penguatan kelembagaan

BAB III

Praktik Baik

Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS)

3.1. Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS)


Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) dilatarbelakangi keprihatinan terkait masih cukup seriusnya permasalahan Anak Tidak Sekolah di Indonesia. Analisa situasi terhadap kondisi layanan pendidikan menunjukkan masih banyak anak yang seharusnya bersekolah namun tidak mendapatkan layanan pendidikan sebagaimana mestinya. Meskipun Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada semua jenjang pendidikan terus meningkat dari waktu ke waktu, capaian APS pada anak usia pendidikan menengah atas (16-18 tahun) yang baru mencapai angka 72.36% pada tahun 2019 menunjukkan masih adanya tantangan besar yang harus diselesaikan untuk memastikan semua anak paling tidak dapat menyelesaikan pendidikan menengah atas.⁴

Data SUSENAS 2018 memperlihatkan 4,2 juta anak usia sekolah (7-18 tahun) di Indonesia tidak bersekolah dan proporsi terbesar (71%) dari populasi anak yang tidak bersekolah ini adalah remaja usia 16-18 tahun yang kebanyakan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah menamatkan sekolahnya. Untuk mendukung pencapaian target pemerintah dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dimana semua anak usia sekolah harus bersekolah serta upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka diperlukan upaya serius untuk menangani permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program PATS di sejumlah kabupaten yang menjadi daerah kerjasama UNICEF, paling tidak terdapat 2 strategi yang menjadi kunci keberhasilan penanganan ATS di daerah. Strategi pertama adalah pemetaan situasi ATS melalui pelaksanaan program Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yang bertujuan untuk menemukan 'siapa dan dimana' saja anak dan remaja yang tidak bersekolah. Strategi kedua adalah pelaksanaan Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dimana ATS yang telah diidentifikasi difasilitasi untuk kembali bersekolah atau belajar sesuai keinginan dan ketertarikan mereka.

⁴ <https://www.bps.go.id/statictable/2012/04/25/1613/angka-partisipasi-sekolah-aps-penduduk-usia-7-18-tahun-menurut-tipe-daerah-jenis-kelamin-dan-kelompok-umur-2009-2019.html>

Berawal dari Data Menuju Pencapaian Pendidikan Universal



3.2. Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM)

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS), UNICEF dan Pusat Data dan Statistik dan Pendidikan, Kemendikbud, mengembangkan program Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM). SIPBM bertujuan untuk mengatasi kesenjangan data di tingkat lokal/masyarakat tentang status pendidikan anak mengingat hal ini merupakan salah satu faktor penghambat utama pencapaian target pemerintah dalam pemenuhan layanan pendidikan bagi semua anak. Data SIPBM dapat menjadi pelengkap bagi data persekolahan yang hanya menyediakan informasi tentang anak yang terdaftar di satuan pendidikan atau bersekolah. Secara khusus, SIPBM dikembangkan untuk mengidentifikasi **berapa sebenarnya jumlah anak yang tidak bersekolah, dimana mereka berada, dan apa saja hambatan yang menyebabkan mereka tidak bersekolah**. Data SIPBM dapat menyediakan informasi dasar yang menggambarkan profil situasi pendidikan anak dari tingkat desa, tingkat kabupaten, sampai ke tingkat propinsi.

Proses SIPBM bersifat partisipatif karena data dikumpulkan dari masyarakat, pengumpulan data dilakukan oleh masyarakat setempat, dan hasil pendataan dapat diolah oleh masyarakat serta digunakan untuk masyarakat dan pemerintah. Dengan data SIPBM, tingkat keseriusan permasalahan Anak Tidak Sekolah di suatu daerah dapat diidentifikasi. Data SIPBM dapat menjadi rujukan atau referensi strategis bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan dan program yang relevan bagi peningkatan akses anak terhadap pendidikan serta bagi pengembalian anak dan remaja yang tidak bersekolah ke jenjang pendidikan atau pelatihan.

Seiring berjalannya waktu dan merujuk pada hasil pelaksanaan SIPBM di sejumlah daerah, pada tahun 2013 kata 'pendidikan' dalam SIPBM diubah menjadi 'pembangunan'. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan data SIPBM sehingga tidak hanya terbatas pada sektor pendidikan, tetapi juga memuat isu-isu lain terkait pendidikan, seperti kesehatan, akte kelahiran, sanitasi, penerangan, dan lain-lain. Khusus pada sektor pendidikan, ruang lingkup SIPBM berfokus pada pendataan anak usia pra-sekolah (0-6 tahun) serta anak usia pendidikan dasar dan menengah (7-18 tahun), baik yang sedang bersekolah maupun yang tidak bersekolah.

Dalam kurun waktu pelaksanaannya, banyak pemerintah daerah yang telah menggunakan SIPBM sebagai instrumen yang tidak hanya bersifat statis dan terbatas untuk pendataan saja, tetapi juga sebagai instrumen yang membantu perencanaan, implementasi dan advokasi program. Di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, SIPBM telah diadopsi menjadi program pemerintah kabupaten dengan nama Sistim Data Desa dan Kelurahan (SDDK). Hasil-hasil pendataan SIPBM/SDDK telah digunakan sebagai input utama untuk pengembangan rencana strategis di sektor pendidikan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Proses implementasi program di Kabupaten Bone tersebut telah menunjukkan bagaimana pengumpulan, pengelolaan, dan diseminasi data lokal yang berkualitas baik menjadi cara yang berpengaruh besar untuk memperbaiki kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya mengembangkan perencanaan pembangunan berbasis bukti dan kondisi nyata.

Data SIPBM telah digunakan sebagai rujukan bagi pengembangan strategi-strategi yang dapat mengatasi permasalahan anak yang putus sekolah, sehingga data SIPBM bermanfaat ganda, yaitu sebagai basis data untuk meningkatkan kualitas perencanaan pendidikan dan sekaligus sebagai alat advokasi untuk mengembalikan anak yang tidak bersekolah ke sekolah. Kegiatan SIPBM umumnya diimplementasikan di tingkat kabupaten dan desa dengan beberapa aktifitas yang berfokus pada tingkat masyarakat. Di bawah ini adalah kegiatan-kegiatan inti SIPBM yang menggambarkan proses pelaksanaan program tersebut:

- **Pelatihan untuk Pelatih atau *Training of Trainers (TOT)*:**
 - Melatih fasilitator SIPBM di tingkat Kabupaten untuk memperlengkapi mereka dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang pentingnya data SIPBM untuk perencanaan pendidikan, khususnya untuk mencapai tujuan Wajib Belajar 9 tahun dan Pendidikan Menengah Universal 12 tahun dan untuk penyediaan layanan PAUD bagi anak usia 0 sampai 6 tahun.
 - Membekali para fasilitator dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan terkait Instrumen Keluarga/IK SIPBM, bagaimana mengisinya, dan mekanisme *editing* serta analisa data.
 - Membekali para fasilitator dengan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk menangani data sehingga mampu mengelola dengan baik data yang telah dikumpulkan dan mengadvokasikannya untuk mengatasi permasalahan ATS.
- **Sosialisasi dan Advokasi:** sosialisasi dan advokasi tentang pentingnya SIPBM kepada pemangku kepentingan kunci di tingkat Kabupaten termasuk anggota legislatif, para Camat dan Kepala Desa, pemangku kepentingan bidang pendidikan,

tokoh masyarakat, dan lain-lain. Melalui kegiatan advokasi ini disampaikan bahwa penyediaan layanan pendidikan tidak hanya merupakan tanggungjawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggungjawab masyarakat. Oleh karena itu, pengumpulan data yang bertujuan untuk secara akurat menggambarkan status pendidikan semua anak seharusnya melibatkan masyarakat karena masyarakatlah yang paling mengetahui kebutuhan pendidikan anak di wilayahnya dan perlu dilibatkan dalam penyediaan layanan pendidikan.

- **Loklatih Pendata SIPBM:**

- Membekali para pendata dengan pengetahuan yang diperlukan serta pemahaman tentang pentingnya dan peran data SIPBM terhadap pemenuhan layanan pendidikan anak.
- Membekali para pendata dengan pengetahuan yang diperlukan dan keterampilan tentang Instrumen Keluarga/IK SIPBM sebagai instrumen utama untuk pendataan dan bagaimana cara mengisinya.
- Membekali para pendata dengan pengetahuan yang diperlukan tentang fokus pendataan yang berbasis rumah-tangga.
- Membekali para pendata dengan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami bagaimana data akan dimanfaatkan dan kegiatan tindak lanjut apa saja yang dapat dikembangkan setelah data terkumpul.

- **Pendataan, *Editing*, dan *Entry Data*:** proses pengambilan data di tiap rumah-tangga oleh setiap pendata mencakup kurang-lebih 50 rumah-tangga (atau tergantung dari besarnya jumlah populasi serta kondisi geografis dari wilayah tersebut). Pendataan kemudian diikuti dengan proses *editing* serta *entry* data yang dikoordinir fasilitator kabupaten dan melibatkan operator data desa serta stakeholder terkait lainnya.

- **Pengelolaan dan Analisa Data:** tujuannya adalah untuk membersihkan data, menganalisa dan menggunakannya untuk mengembangkan profil pendidikan yang komprehensif serta untuk pelaporan sebagai basis untuk mengembangkan kegiatan tindak lanjut beserta program-programnya. Hasilnya kemudian digunakan untuk advokasi di tingkat desa dan kabupaten. Proses dari kegiatan ini melibatkan BPS, Dinas Pendidikan, Bappeda, Perguruan Tinggi, petugas-petugas entri data dan para fasilitator Kabupaten.

- **Sosialisasi, Rekonfirmasi, dan Advokasi Hasil Pendataan SIPBM (desa, kecamatan, kabupaten, dan propinsi):** tujuannya adalah untuk mensosialisasikan hasil pendataan kepada para pemangku kepentingan di setiap tingkatan, konfirmasi terhadap akurasi data kepada masyarakat (sosialisasi tingkat desa), dan mendorong pengembangan rencana aksi dari masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang telah teridentifikasi sebelumnya.

SIPBM merupakan instrumen perencanaan mikro yang dapat memfasilitasi lahirnya aksi atau upaya dari berbagai pihak untuk mendukung pencapaian Wajib Belajar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun. Melalui kerjasama UNICEF dengan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa), SIPBM telah diintegrasikan kedalam Sistem Perencanaan Pembangunan Desa karena SIPBM dapat menjadi instrumen yang mendukung perencanaan pendidikan berbasis bukti di tingkat desa khususnya untuk mendukung implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6/2014. Melalui kerjasama dengan Kemendesa, upaya perluasan implementasi SIPBM terus dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah.

Hasil pendataan SIPBM menjadi basis utama Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) yang diantaranya dapat dilakukan melalui pelaksanaan Gerakan Kembali Bersekolah (GKB). GKB merupakan kegiatan yang inisiasinya berasal dan dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengembalikan anak usia sekolah (7-18) tahun yang tidak bersekolah untuk dapat kembali bersekolah atau belajar. Pengembalian ATS ke jalur pendidikan (disebut juga sebagai **siswa GKB**) tidak terbatas pada pendidikan formal, namun dapat pula meliputi pendidikan non-formal dan informal. GKB merupakan tindaklanjut pelaksanaan SIPBM.

3.3. Gerakan Kembali Bersekolah (GKB)

Di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berbekal data SIPBM, sejak tahun 2005 hingga 2012, tercatat sebanyak 3.043 ATS telah berhasil kembali bersekolah.⁵ GKB yang terbesar dilakukan pada tahun 2012 dimana sebanyak 2.316 ATS kembali bersekolah. Hal ini menjadikan Kabupaten Polewali Mandar menciptakan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, GKB mulai dilakukan sejak tahun 2012, namun spektrum gerakannya mulai meluas pada tahun 2014. Dari data SIPBM Mamuju yang mengungkap banyaknya ATS, para pelaku SIPBM mendorong pelibatan Polres Mamuju dalam GKB. Melalui program GKB, Polres Mamuju menggerakkan aparat Babinkamtibmas di lapangan untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak bersekolah dan membantu mereka kembali bersekolah.⁶ Keterlibatan Polres Mamuju dalam GKB didasari oleh pemikiran bahwa dengan tingginya angka putus sekolah akan berbanding lurus dengan meningkatnya kriminalitas. Pada tahun 2015 tercatat 517 ATS berhasil dikembalikan ke sekolah. Puncaknya, pada 19 Nopember 2016, sebanyak 3.376 ATS dikembalikan ke sekolah oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju.⁷ Kabupaten Mamuju memecahkan Rekor MURI yang diciptakan kabupaten Polewali Mandar.

Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, setelah melakukan pengembalian ATS dalam skala kecil pada tahun 2015-2016, maka pada tahun 2017 sebanyak 1.212 ATS berhasil kembali bersekolah.⁸ Pada tahun 2019, GKB di Brebes berhasil masuk nominasi top 99 kompetisi inovasi pelayanan publik yang digelar oleh Kementerian Pemberdayaan

⁵ Diakses dari: <https://makassar.tribunnews.com/2013/02/18/development-study-tour-di-praktik-cerdas-sipbm>.

⁶ Diakses dari: <https://bakti.or.id/kegiatan/diskusi-inspirasi-bakti-%E2%80%9Cgerakan-kembali-bersekolah-%E2%80%93-program-inovasi-polres-mamuju%E2%80%9D>.

⁷ Diakses dari: <http://mamujukab.go.id/gkb-3-376-anak-jadi-catatan-pertama-di-indonesia/>.

⁸ Diakses dari: <http://jateng.tribunnews.com/2018/05/08/sebanyak-1212-anak-di-brebes-telah-kembali-bersekolah>.

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).⁹ “GKB atasi ATS” Kabupaten Brebes kemudian ditetapkan menjadi top 45 inovasi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).¹⁰

Gerakan Kembali Bersekolah di Kabupaten Bone dan Takalar, Sulawesi Selatan, secara efektif diinisiasi sejak tahun 2016. Di Kabupaten Bone, proses pengembalian anak ke sekolah dimulai dengan kegiatan perencanaan berbasis data di tingkat desa. Sebuah sistem pendataan yang dikenal dengan nama SDDK (Sistem Data Desa dan Kelurahan) yang embrionya berasal dari SIPBM dilakukan di semua desa dan kelurahan. Berdasarkan data yang termuat di sistem *database* desa/kelurahan (SDDK)¹¹ tersebut, mengungkap fakta banyaknya ATS, sehingga muncul inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Bone dan para kepala desa untuk mengembalikan ATS ke sekolah.¹² Di Bone, GKB dikenal pula dengan sebutan lokal, yaitu Gerakan Masyarakat *Lisu Massikola* (Gemar Limas). Sejak inisiasi awal sampai dengan saat ini, ribuan ATS telah dikembalikan ke sekolah melalui GKB di Bone. Seiring dengan advokasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh sektor terkait dan tim PATS tingkat Kabupaten, semakin banyak ATS yang telah terdaftar kembali ke sekolah formal atau pun non-formal (PKBM).

Demikian juga di Kabupaten Takalar, inisiatif pengembalian ATS yang sebelumnya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa, telah diambil alih oleh pemerintah kabupaten.¹³ Saat ini, lebih dari 2.000 ATS telah dikembalikan ke sekolah melalui pelaksanaan GKB di Kabupaten Takalar. Sosialisasi dan advokasi terus dilakukan secara masif di seluruh desa dan kelurahan di kedua kabupaten tersebut untuk mendata ATS secara menyeluruh dan mendorong mereka untuk kembali ke sekolah.

Tahapan Pelaksanaan GKB

Pengalaman pelaksanaan tahapan GKB dari berbagai daerah telah dirumuskan dalam sebuah panduan khusus. Panduan tersebut dapat diberikan dan dilatihkan lebih lanjut kepada tim Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Berikut ini adalah ringkasan tahapan yang dapat menjadi referensi dalam melakukan Gerakan Kembali Bersekolah, yaitu;

1. Rekonfirmasi Data ATS dan FGD

Rekonfirmasi adalah pengecekan ulang atau verifikasi data ATS. Melalui tahapan ini, data yang telah ada, diperiksa kembali keakuratannya sehingga layak digunakan dalam implementasi GKB. Tujuan utama kegiatan rekonfirmasi data adalah:

- Memastikan identitas ATS (nama ATS, NIK, nama orang tua ATS dan alamat ATS);
- Memastikan kegiatan ATS (bahwa ATS sedang tidak bersekolah);

⁹ Diakses dari: <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/gkb-brebes-masuk-99-karya-inovatif-indonesia/>.

¹⁰ Diakses dari: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-tetapkan-top-45-inovasi>.

¹¹ SDDK di Kabupaten Bone adalah pengembangan dari SIPBM.

¹² Diakses dari: <https://www.pantaudesas.com/kades-welado-siap-sukseskan-gerakan-kembali-bersekolah-di-ajangale/> dan <http://bappeda.bone.go.id/2018/01/02/rakor-program-gerakan-kembali-bersekolah-gkb-atau-gemar-limas/>.

¹³ Diakses dari: http://jdih.takalarkab.go.id/assets/uploads/docs/kepbup/SK_226_2019.pdf.

- Mencari tahu penyebab atau alasan anak tidak bersekolah.
- Mencari tahu keinginan anak untuk kembali bersekolah

2. Advokasi Pengambil Kebijakan

Langkah berikutnya adalah advokasi kepada para pengambil kebijakan pendidikan yang dilakukan dalam bentuk pertemuan resmi dengan juga melibatkan *multi-stakeholder* yang terkait dengan penanganan ATS. Kegiatan ini dilakukan pada dua tingkatan, yaitu di provinsi untuk penanganan ATS pendidikan menengah dan khusus serta di tingkat kabupaten/kota untuk penanganan ATS pendidikan dasar. Namun demikian, mekanisme pelaksanaan advokasi dapat diubah sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang terkait. Tujuan utama advokasi pengambil kebijakan adalah:

- Memetakan lembaga pendidikan formal, non-formal dan informal yang dapat menampung ATS;
- Membahas persiapan teknis pengembalian anak ke sekolah atau lembaga pendidikan lainnya;
- Memetakan potensi dukungan yang dapat dimobilisasi untuk dukungan pendidikan ATS;
- Menghasilkan komitmen bersama untuk mensukseskan GKB

3. Penggalangan Dukungan

Langkah ketiga dalam implementasi GKB adalah penggalangan dukungan terhadap penanganan ATS. Dukungan yang paling diharapkan adalah dukungan yang dapat mengurai atau mengatasi penyebab utama anak tidak bersekolah. Sasaran penggalangan dukungan adalah pemerintahan daerah, dunia usaha, dunia industri, perbankan dan lainnya. Namun, dukungan personal dapat pula dimobilisasi dari berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepedulian pada penanganan ATS.

4. Pengembalian ATS Ke Sekolah/Layanan Pendidikan Formal atau Non-formal

Tahapan ke empat implementasi GKB adalah pengembalian ATS ke sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Namun sebelum prosesi pengembalian ATS ke sekolah atau lembaga pendidikan lainnya dilakukan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, meliputi:

- Konsolidasi data ATS yang akan dikembalikan ke sekolah. Bagian ini dimaksudkan agar data seluruh ATS yang akan dikembalikan ke sekolah atau lembaga pendidikan lainnya benar-benar telah terverifikasi. Hal ini akan menjadi bahan dasar penetapan peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota atau SK Kepala Dinas tentang ATS yang dikembalikan ke sekolah;
- Penetapan surat keputusan/peraturan Gubernur, Bupati/Walikota atau SK Kepala Dinas tentang ATS yang dikembalikan ke sekolah atau lembaga pendidikan lainnya sebagai payung hukum pengembalian ATS. Peraturan dimaksud paling tidak memuat informasi tentang: nama anak, NIK, nama sekolah dan kelas yang dituju ATS

5. Fasilitas Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Setelah tahapan pengembalian anak ke sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, tahap berikut yang tidak kalah pentingnya adalah memfasilitasi ATS untuk memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan masuk sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP), khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin dan atau rentan miskin. Langkah ini dimaksudkan untuk menjamin agar setiap ATS yang dikembalikan ke sekolah atau lembaga pendidikan lainnya tidak kembali putus sekolah.

6. Fasilitas dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Untuk jangka panjang dan untuk menjamin penanganan ATS yang komprehensif dan sistematis, maka perlu dilakukan langkah penyelarasan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan aksi prioritas penanganan ATS yang sudah ditetapkan. Penyelarasan dan integrasi rencana dan penganggaran ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk perluasan layanan pendidikan serta partisipasi pendidikan bagi semua anak khususnya bagi mereka yang berasal dari kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung.

Upaya Penanganan Anak Tidak Sekolah diharapkan mampu mendukung dan memfasilitasi kesempatan belajar kedua bagi ATS yang diidentifikasi sesuai dengan kondisi dan minat mereka. Perhatian khusus perlu diberikan bagi anak dan remaja yang memiliki kondisi tertentu (misal: anak penyandang disabilitas, remaja yang sudah menikah) mengingat keunikan tantangan atau permasalahan yang mereka hadapi dalam mengakses layanan pendidikan. Bagi anak penyandang disabilitas, keberlanjutan pendidikan mereka sering tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas pembelajaran, namun juga ditentukan oleh ketersediaan layanan kesehatan yang diperlukan secara terus-menerus untuk membantu mereka belajar secara optimal. Bagi remaja yang sudah menikah, stigma yang melekat pada diri mereka sering menjadi penghambat utama keberlanjutan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya tersendiri dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar remaja yang mengalami kondisi seperti ini dapat tetap melanjutkan pendidikan.

Mengingat sebagian besar dari populasi ATS adalah remaja usia sekolah menengah atas (16-18 tahun) yang sudah berhenti atau putus sekolah selama 2 – 3 tahun atau bahkan lebih, pengalaman pelaksanaan GKB menunjukkan remaja dalam kondisi seperti ini sangat sulit untuk kembali belajar di sekolah formal maupun non-formal karena berbagai alasan. Oleh karena itu, mereka perlu didukung dengan upaya atau strategi lain yang dapat membantu keberlanjutan kegiatan atau proses belajar mereka secara informal. Dalam konteks pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*), sejumlah kegiatan dapat dikembangkan untuk membantu remaja yang tidak bersekolah terus belajar agar mereka dapat memperkaya diri dengan pengetahuan dan hal-hal baru yang dapat membantu mereka meraih kehidupan yang lebih baik.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA AKSI PERCEPATAN


PENANGANAN ANAK TIDAK

SEKOLAH (PATS)

4.1. Prioritas Daerah dan Fokus Pendampingan

Pengembangan program dan kegiatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) tingkat provinsi dimulai dengan melakukan pemetaan (*mapping*) situasi ATS di setiap kabupaten/kota berdasarkan data SUSENAS dan sumber data lainnya serta melakukan orientasi atau pengenalan praktik-praktik baik (*good practices*) Penanganan Anak Tidak Sekolah yang telah dilaksanakan di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. . Berdasarkan data SUSENAS 2018, terdapat 12 kabupaten yang memiliki proporsi ATS di atas rerata provinsi seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 4.1 Persentase Anak Tidak Sekolah (7-18 tahun) Kabupaten/Kota, 2018



Sumber: Diolah oleh UNICEF dari data SUSENAS 2018

Daerah dengan persentase ATS tertinggi adalah Kab. Wajo (15.2%) dan yang terendah adalah Kota Palopo (3,0 %). Berdasarkan data tersebut, prioritas pendampingan oleh Tim Provinsi akan diberikan pada kabupaten dengan persentase ATS di atas rerata provinsi. Selain itu, komitmen pemerintah daerah juga akan menjadi pertimbangan utama mengingat hal ini merupakan faktor penentu bagi keberhasilan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) di daerah.

Mengingat adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam manajemen layanan pendidikan (mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), maka Tim Provinsi akan mengedepankan kekuatan komitmen daerah untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan secara bersama-sama menangani ATS pada semua kelompok umur jenjang pendidikan, sehingga target agar semua anak usia sekolah memiliki akses ke layanan pendidikan dapat tercapai dengan baik.

4.2. Program dan Kegiatan Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah

Program Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PP-PATS) di Sulawesi Selatan disusun berdasarkan hasil diskusi lintas sektor dan pengalaman pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Selain itu, PP-PATS disusun dengan juga merujuk pada Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) yang memetakan berbagai program dan kebijakan terkait ATS serta peran pemerintah dan pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam penanganan masalah ini. Program ini akan dievaluasi secara regular untuk mengetahui keefektifannya dan untuk memaksimalkan capaian indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang dipaparkan pada Bab III, berdasarkan pengalaman pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah selama ini, terdapat sejumlah komponen yang menjadi penentu keberhasilan penanganan ATS. Komponen-komponen tersebut adalah:

Data Anak Tidak Sekolah yang akurat. Penanganan masalah ATS harus dimulai dengan penyediaan data yang akurat terkait situasi ATS di tingkat masyarakat. Anak Tidak Sekolah adalah anak yang berada di luar sistem pendidikan sehingga data terkait keberadaan mereka (siapa dan dimana saja mereka) sering tidak memadai. Hal ini telah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pencapaian target Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (Wajar Dikdas) di masa lampau.

Komitmen kuat dan pemerintahan yang baik. Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah hanya bisa dicapai apabila pemerintah daerah dan jajarannya memiliki komitmen kuat dalam melakukan aksi nyata untuk menyelesaikan masalah ini. Aksi dilakukan baik dalam bentuk pengembangan kebijakan, pengalokasian anggaran, dan penyediaan sumber daya manusia.

Pelaksanaan program. Sedapat mungkin, Rencana Aksi Percepatan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah dilaksanakan melalui program kegiatan SKPD terkait sebagai bagian dari kegiatan rutin dari SKPD tersebut dibawah koordinasi Bappeda/Bappelitbangda baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Program dan kegiatan Penanganan Anak Tidak Sekolah harus menjadi bagian dari dokumen perencanaan yang setiap tahun diperbaharui dan dianggarkan melalui APBD dan APBDesa serta sumber dana lainnya.

Kegiatan Pendidikan Alternatif: Sebagian besar ATS adalah anak usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang telah putus sekolah selama 2 – 3 tahun atau bahkan lebih, dan biasanya sangat sulit untuk mengembalikan mereka ke jenjang pendidikan formal. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan pemikiran inovatif untuk membantu mereka agar dapat memperoleh kesempatan kedua untuk kembali belajar melalui jalur non-formal maupun informal.

Mekanisme koordinasi program. Semua pelaksanaan rencana aksi ini dilakukan secara tersistem dan terkoordinasi mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Koordinasi ini dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilapangan dan pelaporannya disampaikan ke Bupati dan Gubernur oleh tim Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Tabel 4.2 Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPASTS)

A. Persiapan

No	Kegiatan	Target	Penanggungjawab	Waktu
1	Pembentukan tim kecil penyusunan Pergub	Adanya Peraturan Gubernur	Bappelitbangda	Agustus - September 2020
	Telaah dokumen dan koordinasi dengan bidang hukum		Sumber dana: Pemprov Sulsel dan UNICEF	
2	Pertemuan lintas sektor dan koordinasi penetapan tim	Tersusun SK Tim PPATS Provinsi Sulsel	Bappelitbangda Sumber dana: Pemprov Sulsel dan UNICEF	Oktober 2020
3	Launching RA-PPATS dan orientasi untuk semua	RA-PPATS dan pengembalian	Bappelitbangda, Dinas Pendidikan.	Oktober 2020

No	Kegiatan	Target	Penanggungjawab	Waktu
	kabupaten/kota	anak ke sekolah di launching	Kemenag dan UNICEF Sumber dana: Pemprov Sulsel dan UNICEF	
4	Sosialisasi PPATS bagi Komisi Pendidikan DPRD Provinsi dan Kabupaten	Adanya pemahaman isu ATS dan menyetujui anggaran	Bappelitbangda/ Bappeda dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota Sumber dana: Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	Januari - April 2021

B. Pelaksanaan

No	Kegiatan	Target	Penanggungjawab	Waktu
I	Bimbingan Teknis (Bimtek) dan fasilitasi pengembangan rencana aksi penanganan ATS di kabupaten/kota termasuk rencana pengintegrasian ke perencanaan dan penganggaran daerah	Rencana aksi penanganan ATS di 10 kabupaten	Bappelitbangda, Tim PPATS Provinsi, dan UNICEF Sumber dana: Pemprov Sulsel dan UNICEF	November – Desember 2020
II	Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Tingkat Provinsi			
1	Loklatih Pengembangan Basis Data ATS di Kabupaten/Kota Melalui	Meningkatnya kapasitas tim inti penanganan ATS	Bappelitbangda, Tim PPATS Provinsi, dan UNICEF	Maret – Juni 2021

No	Kegiatan	Target	Penanggungjawab	Waktu
	SIPBM dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data	di 10 kabupaten dalam pengembangan dan pelaksanaan program penanganan ATS di daerah masing-masing	Sumber dana: Pemprov Sulsel, UNICEF dan pihak ketiga	
2	Loklatih Reviu dan Penguatan Implemenasi Program dan Kebijakan Pemerintah Terkait ATS			
3	Loklatih Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) dan Pendidikan Universal bagi ATS			
4	Sosialisasi RA-PPATS bersama perguruan tinggi	Perguruan tinggi terlibat dalam PPATS melalui program KKN	Dinas Pendidikan Provinsi, Kemenag dan TGUPP Sumber dana: Pemprov Sulsel, UNICEF dan pihak ketiga	Januari - April 2021
5	Pengembangan dan diseminasi materi KIE terkait ATS	Materi KIE terkait ATS terdiseminasi	Dinas Pendidikan Provinsi dan Kemenag Sumber dana: Pemprov Sulsel	Juni 2021 – Oktober 2023
III	Pelaksanaan Program Penanganan ATS di Kabupaten/Kota			
1	TOT SIPBM dan Perencanaan Pendidikan Berbasis Data	Meningkatnya kapasitas tim kabupaten dalam memfasilitasi pelaksanaan SIPBM dan pengembangan	Bappelitbangda Kabupaten/Kota Sumber dana: Pemerintah Kab/Kota dan UNICEF	Juni – Agustus 2021

No	Kegiatan	Target	Penanggungjawab	Waktu
		perencanaan pendidikan berbasis data	Bantuan Teknis: UNICEF dan Tim PP-ATS Provinsi	
2	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Pendata dan Tim Helpdesk SIPBM Digital - Pelaksanaan Pendataan SIPBM di Desa Terpilih dan Analisa Data 	Basis data dan analisa situasi ATS untuk tahap awal penanganan ATS di Kabupaten/Kota	Bappelitbangda Kabupaten/Kota Sumber dana: Pemerintah Kab/Kota Bantuan Teknis: UNICEF dan Tim PP-ATS Provinsi	Juli – September 2021
3	Advokasi Hasil Pendataan SIPBM untuk Penentu Kebijakan di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Rencana Aksi Kabupaten dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen bersama untuk penanganan ATS - Terbentuknya Tim Kabupaten/ Kota untuk Penanganan ATS 	Bappelitbangda Kabupaten/Kota Sumber dana: Pemerintah Kab/Kota Bantuan Teknis: UNICEF dan Tim PP-ATS Provinsi	Juli – September 2021
4	Fasilitasi pengintegrasian rencana penanganan ATS kedalam perencanaan dan penganggaran daerah (diawali reviu program dan kebijakan terkait ATS di setiap SKPD)	Dokumen perencanaan 10 kabupaten/kota yang memuat rencana penanganan ATS	Bappelitbangda Kabupaten/Kota Sumber dana: Pemerintah Kab/Kota dan UNICEF Bantuan Teknis: UNICEF dan Tim PP-ATS Provinsi	Agustus – Oktober 2021
5	Penggalangan dukungan bagi pengembalian ATS ke sekolah (formal/non-formal/ informal)	Tersedianya anggaran maupun sumber daya lainnya	Bappelitbangda Kabupaten/Kota Sumber dana:	Agustus – Oktober 2021

No	Kegiatan	Target	Penanggungjawab	Waktu
			Pemerintah Kab/Kota Bantuan Teknis: UNICEF dan Tim PP-ATS Provinsi	
6	Pelaksanaan Gerakan Kembali Bersekolah atau upaya sejenis lainnya	# ATS yang kembali bersekolah/belajar	Bappelitbangda Kabupaten/Kota Sumber dana: Pemerintah Kab/Kota dan UNICEF Bantuan Teknis: UNICEF dan Tim PP-ATS Provinsi	Oktober - Desember 2021
7	Fasilitasi Perolehan KIP bagi ATS yang telah kembali bersekolah	- Mekanisme kabupaten/kota dalam pemenuhan KIP bagi ATS - # ATS yang kembali bersekolah yang memperoleh KIP	Bappelitbangda Kabupaten/Kota Sumber dana: Pemerintah Kab/Kota Bantuan Teknis: UNICEF dan Tim PP-ATS Provinsi	Oktober - Desember 2021
8	Pengembangan Kebijakan bagi Keberlanjutan Penanganan ATS	# Kebijakan terkait ATS di setiap kabupaten/kota	Bappelitbangda Kabupaten/Kota Sumber dana: Pemerintah Kab/Kota Bantuan Teknis: UNICEF dan Tim PP-ATS Provinsi	Mei – Desember 2021
9	Pendampingan dan Pemantauan	Basis data status pendidikan ATS	Bappelitbangda Kabupaten/Kota	Oktober – Desember

No	Kegiatan	Target	Penanggungjawab	Waktu
	keberlanjutan pendidikan ATS yang telah kembali bersekolah		<p>Sumber dana: Pemerintah Kab/Kota</p> <p>Bantuan Teknis: UNICEF dan Tim PP-ATS Provinsi</p>	2021 dan berlanjut ke tahun berikutnya

C. Pendampingan dan Pemantauan

No	Kegiatan	Target	Penanggungjawab	Waktu
1	Pendampingan dan Pemantauan rutin oleh Tim Provinsi dan pihak terkait lainnya	50 % desa yang melaksanakan SIPBM digital melakukan GKB sesuai kondisi lokal	<p>Bappelitbangda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi</p> <p>Sumber dana: Pemprov Sulsel, UNICEF dan pihak ketiga</p>	Juni 2021 – November 2023
2	Pelaporan hasil Pendampingan dan Pemantauan	# Kabupaten sasaran merumuskan RA-PPATS	<p>Bappelitbangda dan TGUPP</p> <p>Sumber dana: Pemprov Sulsel</p>	Oktober 2021 – November 2023
3	Pertemuan Koordinasi rutin tim PPATS Provinsi Sulsel	Laporan hasil pertemuan rutin dan rencana tindak lanjut	<p>Bappelitbangda</p> <p>Sumber dana: Pemprov Sulsel</p>	Per triwulan
4	Reviu Akhir Tahun Hasil Pelaksanaan PPATS di 10 Kabupaten Terpilih	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Reviu Akhir Tahun - Dokumentasi Praktik Baik 	<p>Bappelitbangda</p> <p>Sumber dana: Pemprov Sulsel, UNICEF dan pihak ketiga</p>	Per triwulan

No	Kegiatan	Target	Penanggungjawab	Waktu
5	Expose hasil pelaksanaan RA-PPATS Provinsi Sulsel	Laporan Capaian Pelaksanaan RA-PPATS	Bappelitbangda Sumber dana: Pemprov Sulsel, UNICEF dan pihak ketiga	Oktober 2023

Waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada tabel dapat berubah sesuai dengan perkembangan pelaksanaan program di lapangan. Selain itu, modifikasi terhadap mekanisme pelaksanaan kegiatan juga dapat dilakukan dan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing kabupaten/kota.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PERAN LEMBAGA TERKAIT

5.1. Sumber Pendanaan

Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPATS) akan membutuhkan sumber pendanaan yang signifikan. Sumber pendanaan untuk mendukung perencanaan ini bersumber dari APBD, APBD Provinsi dan Kabupaten, dana CSR perusahaan, dana yayasan, sumbangan dari masyarakat, lembaga Internasional dan sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat. Kebutuhan pendanaan ini akan difokuskan pada komponen persiapan, pelaksanaan, advokasi-komunikasi dan informasi serta monitoring/bimtek.

Terkait pendanaan dari provinsi, pembiayaan Penanganan Anak Tidak Sekolah antara provinsi dan kabupaten dapat diatur berdasarkan mekanisme dan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebuah kebijakan akan dikembangkan untuk melakukan perjanjian kesepahaman dengan Kabupaten/Kota terkait besarnya pendanaan dari provinsi untuk menuntaskan atau mengurangi Anak Tidak Sekolah sehingga anak yang masuk kategori Anak Tidak Sekolah mendapat layanan pendidikan dan pelatihan.

Pada rencana aksi percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS), besaran dana pada setiap komponen program merupakan estimasi yang akan diupayakan oleh tim dan sektor terkait untuk mencapai target pendanaan dan indikator program. Namun demikian, pendanaan tersebut akan dievaluasi setiap tahun. Tabel 5.1 menggambarkan estimasi anggaran PATS 2020 – 2023.

Tabel 5.1 Estimasi Anggaran Per Tahun Pada Setiap Komponen Kegiatan

No	Komponen pendanaan	2020 (000)	2021 (000)	2022 (000)	2023 (000)	Keterangan
1	Persiapan	130,000	150,000	100,000	100,000	Kemitraan unicef dan Bappeda Provinsi serta pihak ketiga
2	Pelaksanaan		200,000	500,000	500,000	Kemitraan, APBD Prov dan Kab serta pihak ketiga
3	Kebijakan, Advokasi dan Komunikasi		200,000	50,000	50,000	Kemitraan, APBD Prov dan Kab serta pihak ketiga
4	Monitoring dan bimtek		200,000	150,000	150,000	Kemitraan, APBD Prov dan Kab serta pihak ketiga

Namun demikian, estimasi bisa melebihi dari total yang ada dikarenakan adanya perubahan atau tambahan kegiatan setelah program berjalan dan dievaluasi. Analisa pendanaan atas evaluasi program dan capaian indicator dilakukan secara periodic melalui koordinasi, bimbingan tehnik dan pelatihan

5.2. Peran Lembaga Terkait

Peran lembaga terkait dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

NO	LEMBAGA/PIHAK TERKAIT	PERAN
1	Bappeda	<ul style="list-style-type: none">▪ Koordinasi penganggaran kegiatan PATS▪ Penguatan koordinasi perencanaan PATS▪ Advokasi penerapan kebijakan PATS▪ Advokasi, koordinasi perencanaan dan penganggaran dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota

NO	LEMBAGA/PIHAK TERKAIT	PERAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
2	Dinas Pendidikan (Diknas)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendataan Anak Tidak Sekolah ▪ Advokasi, koordinasi perencanaan dan penganggaran dengan Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memfasilitasi kebijakan Pemanfaatan Prioritas Dana Desa dalam Penanganan ATS Advokasi, koordinasi perencanaan dan penganggaran dengan Dinas PMD Kabupaten/ Kota dalam Penanganan ATS ▪ Meningkatkan kapasitas pelaku P3MD (TA, PD dan PLD) dalam Penanganan ATS melalui penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes ▪ Menciptakan model desa Tuntas Wajib Belajar 12 tahun sebagai piloting atau labsite pembelajaran nasional
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pencegahan perkawinan dini pada anak dan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum
5	Dinas Sosial (Dinsos)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring dan mendata anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama anak terlantar, anak jalanan , anak usia sekolah dalam panti sosial, buruh angkut di Pasar Tradisional /Pelelangan Ikan dan tempat lainnya. ▪ Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama anak terlantar, anak jalanan dan anak usia sekolah dalam panti sosial dan Pasar Tradisional/Pelelangan Ikan dan tempat lainnya
6	Dinas Kominfo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebarluasan informasi terkait PPATS Kampanye PPATS
7	Dinas Tenaga Kerja (Distnaker)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring ke perusahaan dan Penyedia lapangan kerja untuk memantau dan mendata anak usia sekolah yang bekerja ▪ Memastikan tidak ada lagi anak usia Sekolah yang bekerja ▪ Advokasi dan sosialisasi ke Pihak terkait tentang Pencegahan pekerja Anak
8	Kementerian Agama (Kemenag)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Advokasi, koordinasi perencanaan dan penganggaran dengan Departemen Agama Kabupaten/ Kota. ▪ Bimbingan dan sosialisasi pra nikah untuk pencegahan pernikahan anak usia sekolah
9	Dewan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Perda ttg Penyelenggaraan Pendidikan & Perda Wajib Belajar (9 tahun & 12 tahun) yang diimplementasikan di tingkat Prov & Kab/Kota 2. Melakukan kordinasi dalam kerangka kemitraan sebagai stakeholder dunia pendidikan dengan

NO	LEMBAGA/PIHAK TERKAIT	PERAN
		<p>Pemda khususnya Dinas Pendidikan, baik di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota, sesuai fungsi / peran melekat Dewan Pendidikan sebagai controlling, advisory, mediator dan supporting agency, untuk memastikan tidak ada usia sekolah putus sekolah dari tingkat pendidikan dasar dan menengah.</p> <p>3. Menjalin kerjasama secara koordinatif – terpadu antara Dewan Pendidikan Provinsi dengan Dewan Pendidikan tingkat Kab/Kota, untuk memantau, memastikan data ATS sehingga mendapatkan solusi pemerintah baik itu pendidikan menengah (provinsi) maupun pendidikan dasar (Kab/Kota).</p> <p>4. Melakukan komunikasi dan kordinasi kelembagaan antara Dewan Pendidikan (Provinsi, Kab/Kota) dengan Komite Sekolah yang tersebar di tingkat pendidikan dasar dan menengah terutama dalam memberikan pengawasan dan pemantauan ATS.</p> <p>5. Melakukan kordinasi dengan Dinas Pendidikan khususnya cabang dinas dan bersama satuan pendidikan (sekolah) dalam upaya tracing data ATS, dan pemetaan permasalahan ATS.</p>
10	Perguruan Tinggi (PT)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melalui unit Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) menyusun desain/kurikulum Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik penanganan Anak Tidak Sekolah ▪ Menjadikan Lokasi KKN sebagai Desa/Kelurahan binaan yang tuntas wajib belajar 12 tahun.
11	LSM / NGO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengadvokasi tim Penanganan ATS dan pihak terkait untuk memastikan semua anak usia sekolah di Sulawesi Selatan dapat mengenyam pendidikan dan atau wajib belajar 12 tahun ▪ Mendorong dan mendampingi tim Penanganan ATS dalam menjalankan peran dan fungsinya. ▪ Menjadi penggerak utama dalam melakukan promosi dan sosialisai penanganan Anak Tidak Sekolah di berbagai wilayah yang memiliki angka ATS cukup tinggi dan menjadi jembatan bagi kelompok masyarakat rentan untuk mendapatkan advokasi bantuan dari pihak swasta dan unsur lainnya yang ingin terlibat aktif dalam penanganan ATS. ▪ Sosialisasi program pengentasan ATS diberbagai wilayah dengan persentase ATS cukup tinggi dengan berbagai macam terobosan program dan kerjasama antar Ormas/LSM dalam menekan angka ATS. Sosialisasi ini menyasar kelompok swasta dan pemerintah lokal untuk turut serat dalam program pengentasan ATS
12	Dunia Usaha, Industri dan Perbankan	Memfokuskan bantuan CSR kepada pembangunan dan bantuan pendidikan bagi wilayah-wilayah yang relatif masih terbelakang atau tertinggal, khususnya

NO	LEMBAGA/PIHAK TERKAIT	PERAN
		<p>bagi wilayah yang memiliki angka ATS yang cukup tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan beasiswa bagi ATS dan kelompok rentan putus sekolah untuk kembali kesekolah; 2. Pemberian bantuan perlengkapan pendidikan bagi ATS dan kelompok rentan putus sekolah; 3. Pemberian bantuan keuangan guna pelaksanaan pendidikan; 4. Pemberian kesempatan untuk melakukan kerja praktek bagi para siswa pendidikan sekolah maupun bagi warga belajar pendidikan luar sekolah khususnya bagi siswa yang kurang mampu atau kelompok rentan putus sekolah dan memiliki kemampuan lebih. 5. Bekerjasam dengan PKBM Desa dimana ATS mendapat pendidikan dan pelatihan
12	Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Prov.Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjadi Advisor dan Teknikal Asistensi Tim Penanganan ATS Provinsi Sulawesi Selatan

BAB VI

Penghargaan dan Sanksi

6.1. Penghargaan

Pemerintah provinsi berkerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota akan melakukan penilaian secara independen terhadap kabupaten/kota yang senantiasa memberikan komitmen terhadap Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS). Penilaian tersebut akan dilakukan setiap tahun dengan melihat upaya dan capaian PATS yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota secara kolaboratif. Penilaian tersebut meliputi;

1. Capaian indikator utama PATS
2. Peningkatan secara signifikan APM pada semua jenjang usia pendidikan.
3. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada sektor pendidikan.
4. Regulasi dan kebijakan yang dihasilkan.
5. Perencanaan yang berkesinambungan di setiap sektor
6. Penilaian lain yang dianggap relevan berdasarkan evaluasi dan temuan tim.

Penilaian ini akan ditentukan kemudian.

Tim PATS tingkat provinsi akan memberikan penghargaan sesuai dengan capaian tiap kabupaten dan kota. Penghargaan tersebut berupa:

- Pemberian insentif bantuan keuangan sektor pendidikan kepada daerah dengan capaian 90 % capaian indikator.
- Pemberian piagam dan trophy
- Lainnya berdasarkan penilaian oleh tim.

Tim penilai penghargaan ini akan ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur setiap tahun dan akan ditentukan kemudian.

6.2. Sanksi

Sanksi bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan upaya Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) juga akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi. Bentuk sanksi tersebut

akan ditentukan setiap tahun berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh tim penilai. Dalam peraturan Gubernur, dijelaskan sebagai berikut;

- (4) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan dalam Pasal 13 ayat (6), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang tua/wali peserta didik yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberi sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - d. teguran lisan;
 - e. teguran tertulis;
 - f. penghentian bantuan pendidikan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (PATS)

Tahapan ini dilakukan dengan merujuk pada seperangkat target atau indikator dan tahapan pencapaian indikator per tahun untuk mereview kemajuan, mengukur dampak dan mengevaluasi keberhasilan upaya Penanganan ATS di Provinsi Sulawesi Selatan.

7.1. Indikator Umum Pencapaian PATS

Setidaknya terdapat lima indikator utama kinerja penanganan ATS di Provinsi Sulawesi Selatan:

- 1) Indikator pengurangan jumlah Anak Tidak Sekolah;
- 2) Indikator keberadaan dan efektifitas program dan kegiatan untuk penanganan ATS;
- 3) Indikator makro pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan:
 - Rata-rata lama sekolah
 - Angka harapan lama sekolah
- 4) Indikator SPM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023
 - Persentase jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah
 - Persentase jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus
- 5) Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023
 - Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA sederajat
 - Angka partisipasi kasari (APK) SMA/SMK/MA sederajat
 - Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA sederajat
 - Rata-rata lama sekolah penduduk umur \geq 15 tahun
 - Persentase angka melek aksara penduduk umur \geq 15 tahun
 - Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun

Selain itu, terdapat lima indikator tambahan penanganan ATS di Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat dikembangkan, sebagai berikut :

- Persentase jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
- Angka partisipasi murni (APM) SD/Mi sederajat
- Angka partisipasi kasari (APK) SMP/MTs sederajat
- Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/Mi sederajat
- Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs sederajat

Meskipun telah diketahui bahwa pengelolaan pendidikan dasar merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, tetapi hasil secara agregat akan menghasilkan angka rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Pengelolaan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi tidak dapat terlepas dari kinerja dan capaian pengelolaan pendidikan dasar.

Dengan demikian, tidak pada tempatnya membuat dikotomi dan pemisahan penanganan ATS berbasis kewenangan, tetapi lebih mengedepankan semangat koordinasi dan harmonisasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah kabupaten/kota

7.2. Tata Cara Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dilakukan dengan beberapa cara, meliputi:

- Mengecek laporan hasil pemantauan dan pendampingan (baik yang menggunakan *Rapidpro* maupun instrumen lain)
- Mengecek jumlah ATS yang telah dikembalikan ke sekolah dan bertahan untuk menyelesaikan pendidikan
- Mengecek jumlah ATS yang telah dikembalikan ke sekolah tetapi berpotensi untuk putus lagi
- Mengecek jumlah ATS yang belum dikembalikan ke sekolah (*gap*).
- Mengecek angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah
- Memastikan program dan kegiatan untuk penanganan ATS di OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah kabupaten/Kota serta Pemerintah Desa berjalan efektif
- Mengadakan pertemuan resmi dan informal untuk mencari penyelesaian atas kendala-kendala yang dihadapi dan temuan yang diperoleh.

- Mereview proses pelaksanaan penanganan ATS dengan menggunakan sebuah daftar periksa (*checklist*) untuk setiap tahapannya.
- Memberi mandat kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti

Dalam Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2017 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah di pasal 10 di atur bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekali dalam setiap semester.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. Tingkat pencapaian pendidikan;
 - b. Peserta pendidikan; dan
 - c. Hasil belajar peserta didik.

7.3. Pelaksanaan Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pelaksana evaluasi adalah pihak terkait yang berasal dari tim penanganan ATS Provinsi Sulawesi Selatan. Secara khusus, peran dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi Sulawesi Selatan bidang pendidikan sangat strategis dan penting untuk menjadi kordinator sekaligus suvervisor dalam pelaksanaan evaluasi ini.

Pelaksana tindak lanjut adalah para pihak terkait yang berasal dari dalam dan luar tim penanganan ATS Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapat mandat untuk melakukan berbagai hal sebagai tindak lanjut evaluasi yang dilakukan sebelumnya.

Tim penanganan ATS Provinsi Sulawesi Selatan dapat berinisiatif membentuk “tim khusus” di setiap Kabupaten/Kota serta desa/kelurahan yang bertugas sebagai pelaksana evaluasi dan tindak lanjut

Di samping itu, evaluasi dan tindak lanjut secara partisipatif dari masyarakat dapat pula dilakukan dengan melibatkan pihak dewan pendidikan, komite sekolah, LSM pemerhati pendidikan dan lainnya.

BAB VIII PENUTUP

Dokumen ini menggambarkan strategi, pengalaman, dan tantangan utama dalam menjawab isu Anak Tidak Sekolah (PATS) di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan – kegiatan untuk mendukung pencapaian target PATS selama periode rencana aksi percepatan ini.

Kabupaten, kota, dan lembaga terkait menjadikan dokumen ini sebagai referensi utama dalam pengembangan perencanaan pendidikan secara umum dan bagaimana terlibat dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah. Namun demikian, kabupaten, kota dan lembaga terkait akan diberikan kebebasan dalam melakukan pengembangan Penanganan Anak Tidak Sekolah lebih lanjut sesuai atau dengan rencana aksi yang dikembangkan pada tingkat provinsi dan Strategi Nasional Penanganan ATS.

Badan Perencanaan Pembangunan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan monitoring pelaksanaan dan pencapaian program sebagai bagian dari kegiatan rutin dan inovatif baik pada sektor terkait yang mengimplementasikan secara langsung maupun sektor lain yang terkait dengan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah disusun melalui sebuah proses diskusi dan workshop secara berseri dalam upaya membangun pemahaman yang sama. Dokumen ini akan direview dan dievaluasi setiap tahun berdasarkan pertemuan koordinasi lintas sektor dan kabupaten kerjasama dan atau semua kabupaten. Temuan- temuan selama review akan menjadi rujukan bagi pengembangan kegiatan utama pada periode berikutnya untuk memastikan PATS mencapai target.

Referensi

Bappenas – UNICEF (2019), Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah
di Indonesia 2019 – 2030, Draft final Januari 2019

Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemendikbud, (Februari 2020),
APK & APM SD, SMP dan SM (termasuk Madrasah dan Sederajat)

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kerjasama UNICEF,
Panduan Gerakan Kembali Kesekolah, draft awal September 2019

Suhaeni Kudus, (Januari2020), Education Specialist UNICEF Jakarta,
Presentasi pada rapat koordinasi tingkat provinsi dalam rangka uji coba
Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Bone dan Takalar

Yusran Yusuf, (Maret, 2020), Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi
Selatan, Akses Pendidikan untuk meningkatkan IPM, Workshop Road Map
Penanganan Anak Tidak Sekolah, kerjasama Bappelitbangda Provinsi, LPP
Bone dan UNICEF

..... Bahan presentasi best practice Kabupaten Bone dan Takalar pada
Pada rapat koordinasi program tingkat provinsi, Januari 2020.

..... berita seputar pelaksanaan kegiatan Penanganan Anak Tidak Sekolah
Di Kabupaten Bone dan Takalar periode 2017 – 2020.

Lampiran;

1. Struktur tim finalisasi RA-PPATS
2. Form Rekomfirmasi data
3. Instrumen Pendampingan & Pemantauan GKB Bagi Siswa
4. Instrumen Pendampingan & Pemantauan GKB bagi Lembaga/Satuan Pendidikan
5. Tantangan dan Alternatif Pemecahan Masalah GKB



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. UripSumohardjo No. 269 Makassar, Telp./Fax (0411) 453050

NOTA DINAS

Kepada : Ketua TGUPP Prov. Sulsel, Kepala Kemeterian Agama Prov. Sulsel, Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, Kepala Dinas PMD Prov. Sulsel, Ketua Dewan Pendidikan Prov. Sulsel

Dari : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor : 463.105/4659/Bappelitbangda

Tanggal : 28 Juli 2020

Perihal : Finalisasi Dokumen Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPATS) Provinsi Sulawesi Selatan

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
3. Peringgal

ISI

Berdasarkan Surat kami Nomor : 463.05/4137/Bappelitbangda, Tanggal : 08 Juli 2020, Perihal : Permintaan Nama/Jabatan dalam keanggotaan Tim Finalisasi Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPATS) Provinsi Sulawesi Selatan, maka terhitung mulai dari tanggal dikeluarkannya Nota Dinas ini Tim sudah dapat melaksanakan Finalisasi Dokumen Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPATS) Provinsi Sulawesi Selatan dimaksud, dengan komposisi Tim sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Junaedi B., S.Sos., M.H	Plt. Kepala Bappelitbangda	Ketua
2.	Dr. Andy., M.Si	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Heri Tahir, S.H., M.H	Anggota TGUPP Bidang Pendidikan	Anggota
4.	Prof. Dr. M. Jufri, S.Psi., M.Si	Anggota TGUPP Bidang Pendidikan	Anggota
5.	Prof. Dr. Ir. Daud Malamassam, M.Agr., IPU	Anggota TGUPP Bidang Pendidikan	Anggota
6.	Dr. H. Adi Suryadi Culla, MA	Ketua Dewan Pendidikan Prov. Sulsel	Anggota
7.	H. Masykur, S.Pd., M.PdI	Kabid. Pendidikan Madrasah Kemenag Prov. Sulsel	Anggota
8.	Muttahida Tri Indahyani, S.Si., MM	Kabid. Pengembangan Kerjasama, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas PMD Prov. Sulsel	Anggota
9.	Zulkhairil Akbar Mullombasang, S.STP., M.Si	Kasubbag. Program Dinas Pendidikan Prov. Sulsel	Anggota
10.	Muh. Ichsan Hasan, S.PWK	Asisten TGUPP	Anggota

Adapun tugas dari Tim sebagai berikut :

1. Memfinalkan dokumen Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RA-PPATS) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Melakukan presentasi singkat ke Gubernur Sebelum Peraturan Gubernur ditanda tangani oleh Gubernur
3. Mensosialisasikan dokumen Rencana Aksi ke semua Kabupaten/ Kota untuk dipedomani.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.


GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
SEKRETARIS DAERAH,
DR. ABDUL HAYAT, M.Si
Pangkat : Pembina Utama
NIP. : 19650405 199010 1 002

Bahan utama RA-PPATS dipersiapkan oleh Muh Nehru Sagena, Fasilitator SIPBM Nasional.

Didukung oleh : Henky Widjaja (CFO UNICEF Makassar), Suhaeni Kudus (Education Specialist UNICEF Jakarta, Suryanto (Konsultan PATS, UNICEF Makassar)

Lampiran 1 Formulir Rekonfirmasi Data

Formulir Rekonfirmasi Data Anak Tidak Sekolah Usia 7-18 Tahun

Kabupaten	:															
Kecamatan	:															
Desa/Kel	:															

No	Nama Anak	NIK	Tanggal Lahir	Usia	Belum Pernah Sekolah	Lulus Tdk Lanjut		Putus Sekolah			Alasan Tidak sekolah	Kembali Bersekolah		Nama Orang Tua	Pekerjaan Orang Tua	Alamat
						Jenjang Pendidikan	Tahun	Jenjang Pendidikan	Kelas / Semester	Tahun		Mau	Tidak Mau			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																

KETERANGAN:

A.	Belum pernah sekolah (kolom 6), lulus tidak lanjut (kolom 7-8) dan putus sekolah (kolom 9-11) adalah 3 kategori ATS	Mengetahui	
B.	Jenjang pendidikan: jenjang terakhir yang telah ditamatkan (lulus tidak lanjut) atau yang sedang diikuti pada saat putus sekolah	Petugas Rekonfirmasi Data	
C.	Jika kolom 6 telah terisi, maka kolom 7-8 dan kolom 9-11 diberi garis datar		
D.	Jika kolom 7-8 telah terisi, maka kolom 6 dan kolom 9-11 diberi garis datar		
E.	Jika kolom 9-11 telah terisi, maka kolom 6 dan kolom 7-8 diberi garis datar	(.....)	

**INSTRUMEN PENDAMPINGAN & PEMANTAUAN GKB
KABUPATEN/KOTA, TAHUN**
(Untuk SISWA GKB)

A. IDENTITAS INFORMAN/SUMBER

1. Kecamatan :
2. Desa/Kelurahan :
3. Nama Siswa GKB :
4. Kelas & Jenjang Pendidikan Siswa GKB :,
5. Nama Sekolah Siswa GKB :
6. Hari, Tanggal Wawancara :

B. SISTEM MONITORING BAGI ATS YANG TELAH DIKEMBALIKAN KE SEKOLAH (SISWA GKB)

Beri tanda silang pada jawaban yang dipilih

1. Sejak kapan kamu kembali bersekolah? Jelaskan!

2. Bagaimana perasaan kamu bisa kembali bersekolah? Ceritakan!

3. Apakah di sekolahmu ada perlakuan khusus bagi siswa GKB dan siswa terdampak Covid 19 dan atau bencana ?

a. Ada b. Tidak Ada

Jika **ada**, bagaimana bentuknya? Ceritakan!

4. Apa masalah yang kamu sering hadapi di sekolah? Ceritakan!

5. Apabila ada masalah di sekolah, apakah kamu tahu kepada siapa kamu bisa berbaqi atau menceritakan masalahmu?

a. Tahu b. Tidak Tahu

Jika ***tahu***, ceritakan bagaimana!

6. Apakah kamu rajin datang ke sekolah? ***Lakukan pengamatan terhadap absensi siswa***

a. Rajin b. Tidak Rajin

Jika ***tidak rajin***, mengapa? Ceritakan!

7. Apakah orang tuamu mendukung kamu kembali bersekolah?

a. Ya b. Tidak

8. Setelah kembali bersekolah, apakah pemerintah desa/kelurahan atau FMPP masih pernah mendatangi kamu?

a. Pernah b. Tidak Pernah

Jika ***pernah***, berapa kali?

9. Setelah kembali bersekolah, apakah kamu mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten dan atau pemerintah desa/kelurahan?

a. Ya b. Tidak

Jika ***ya***, apa saja bentuk bantuan yang kamu terima? Ceritakan!

10. Apakah kamu akan menyelesaikan sekolahmu hingga tamat?

a. Ya b. Tidak

Jika ***tidak***, mengapa? Ceritakan!

11. Apa cita-citamu? Ceritakan!

Lakukan penguatan, berupa motivasi agar siswa GKB terus bersekolah (bahkan untuk mencapai cita-citanya). Catat penjelasan yang diberikan pada kotak yang tersedia:

UMPAN BALIK PEMANTAU/PENDAMPING:

C. AKSES ATS & ANAK RENTAN TIDAK SEKOLAH (MISKIN) KE PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (KIP& PIP)

Beri tanda silang pada jawaban yang dipilih

1. Apakah kamu mengetahui apa itu PIP/KIP
- a. Ya b. Tidak
2. Apakah kamu mendapat bantuan PIP/KIP?
- a. Ya b. Tidak

Jika *tidak*, tahukah kamu cara memperoleh PIP/KIP?

- a. Tahu b. Tidak Tahu

Jika tidak tahu, berilah penjelasan kepada siswa GKB tata cara memperoleh PIP/KIP. Catat penjelasan yang diberikan pada kotak yang tersedia:

UMPAN BALIK PEMANTAU/PENDAMPING:

INSTRUMEN PENDAMPINGAN & PEMANTAUAN GKB
....., **TAHUN**
(Untuk LEMBAGA/SATUAN PENDIDIKAN)

A. IDENTITAS INFORMAN/SUMBER

1. Kecamatan

:
2. Desa/Kelurahan

:
3. Nama Lembaga/Satuan Pendidikan

:
4. NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional)

:
5. Nama Informan/Sumber

:

a.

b.

c.
6. Hari, Tanggal Wawancara

:

B. MEKANISME PENANGANAN ATS DI TINGKAT DESA
Beri tanda silang pada jawaban yang dipilih

1. Adakah kerjasama antara pengelola lembaga/satuan pendidikan dengan pemerintah desa terkait penanganan ATS?

a. Ada

b. Tidak Ada

Jika **ada**, mintalah penjelasan bagaimana bentuknya!

2. Jika terdapat anak sekolah yang putus sekolah (*DO/drop out*) di lembaga/satuan pendidikan bapak/ibu/saudara (i), bagaimana sekolah menghadapi situasi ini?

Mintalah penjelasan!

3. Bersediakah bapak/ibu/saudara (i) menerima ATS yang ingin kembali bersekolah/belajar di lembaga/satuan pendidikan ini?

a. Bersedia

b. Tidak bersedia

Jika **tidak bersedia**, mengapa? Mintalah penjelasan!

Berilah penguatan tentang pentingnya kerjasama antara pengelola lembaga/satuan pendidikan dengan pemerintah desa dalam penanganan ATS. Catat penjelasan yang anda berikan pada kotak yang tersedia:

UMPAN BALIK PEMANTAU/PENDAMPING:

C. SISTEM MONITORING BAGI ANAK YANG RENTAN TIDAK SEKOLAH
Beri tanda silang pada jawaban yang dipilih

1. Apakah di lembaga/satuan pendidikan bapak/ibu/saudara (i) ada pemetaan anak yang rentan tidak sekolah?

a. Ada

b. Tidak ada

Jika **ada**, isilah *form* berikut ini :

No	Alasan rentan tidak sekolah	Jumlah	Keterangan
1	Ekonomi		
2	Bekerja		
3	Menikah		
4	Keluarga		
5	Pergaulan/lingkungan		
6	Sakit		
7	Disabilitas/Cacat		
8	Siswa GKB		
9	Kecanduan gadget (HP)		
10	Dampak Covid 19/Bencana		
11.	Lainnya.....		
Total			

Jika **ada**, upaya apa yang dilakukan sekolah untuk menanganinya ?

Jika **tidak ada**, mengapa? Mintalah penjelasan!

2. **(Hanya jika jawaban nomor 1 ada)**, apakah bapak/ibu/saudara (i) melakukan pembinaan khusus kepada anak yang rentan tidak sekolah?
- a. Ya

b. Tidak

Jika **ya**, bagaimana bentuknya? Mintalah penjelasan!

Berilah penguatan tentang pentingnya pemantauan oleh pengelola lembaga/satuan pendidikan terhadap anak yang rentan atau berpotensi tidak sekolah. Catat penjelasan yang anda berikan pada kotak yang tersedia:

UMPAK BALIK PEMANTAU/PENDAMPING:

D. SISTEM MONITORING BAGI ATS YANG TELAH DIKEMBALIKAN KE SEKOLAH (SISWA GKB)

Beri tanda silang pada jawaban yang dipilih

1. Adakah siswa GKB yang bersekolah/belajar di lembaga/satuan pendidikan bapak/ibu/saudara (i)?
- a. Ada

b. Tidak ada

Jika ada, isilah *form* berikut ini :

No	Nama Siswa GKB	Kelas	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

- a. Ya b. Tidak

(Hanya jika jawaban nomor 2 ya), apakah siswa GKB selalu hadir mengikuti kegiatan belajar mengajar?

a. Ada b. Tidak

UMPAN BALIK PEMANTAU/PENDAMPING:

.....

2. Apakah lembaga/satuan pendidikan bapak/ibu/saudara (i) masih aktif menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar?

a. Aktif

b. Tidak aktif

Jika **aktif**, mintalah penjelasan singkat bagaimana proses belajar mengajar dilakukan!

Jika tidak aktif, mengapa? Mintalah penjelasan!

3. Program pendidikan apakah yang diselenggarakan oleh lembaga/satuan pendidikan bapak/ibu/saudara (i)?

a. Pendidikan Kesetaraan

b. Kursus dan keterampilan

c. Lainnya, sebutkan:

F. AKSES ATS & ANAK RENTAN TIDAK SEKOLAH (MISKIN) KE PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL (KIP & PIP)

Beri tanda silang pada jawaban yang dipilih

1. Adakah pendataan siswa miskin oleh lembaga/satuan pendidikan bapak/ibu/saudara (i)?

a. Ada

b. Tidak ada

2. **(Hanya jika jawaban nomor 1 ada)**, apakah semua siswa miskin di lembaga/satuan pendidikan bapak/ibu/saudara (i), sudah memperoleh bantuan PIP?

a. Sudah

b. Belum

Jika **belum**, mengapa? Mintalah penjelasan!

3. Dalam hal lembaga/satuan pendidikan memiliki siswa GKB, apakah operator sekolah sudah memasukkan (meng-input) data siswa GKB ke Dapodik/EMIS?
- a. Sudah b. Belum

Jika **belum**, mengapa? Mintalah penjelasan!

4. Adakah usaha yang dilakukan bapak/ibu/saudara (i) untuk membantu siswa GKB dan anak rentan tidak sekolah yang miskin, untuk memperoleh KIP & PIP?
- a. Ada b. Tidak ada

Jika **tidak ada**, mengapa? Mintalah penjelasan!

Lampiran 4 Tantangan dan Alternatif Pemecahan Masalah GKB

TANTANGAN & ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH GKB	
TANTANGAN	REKOMENDASI PEMECAHAN MASALAH
Tidak adanya mandat yang jelas perihal instansi/OPD yang bertanggung jawab terkait penanganan ATS dan GKB	Penerbitan/perubahan Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang pada pokoknya memberikan mandat kepada salah satu OPD sebagai penanggung jawab penanganan ATS di daerah
Rendahnya kepedulian terhadap penanganan ATS dan GKB	a. Integrasi penanganan ATS/GKB ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Provinsi b. Integrasi penanganan ATS/GKB ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kab/Kota c. Integrasi penanganan ATS/GKB ke dalam sistem perencanaan pembangunan Desa/kelurahan d. Advokasi dan diseminasi praktik baik GKB
Sulit menerima ATS yang dikembalikan ke sekolah karena alasan telah menikah	Diseminasi informasi bahwa tidak ada larangan bagi anak yang telah menikah untuk tetap bersekolah. Informasi lebih lanjut, sila kunjungi: https://tirto.id/mendikbud-tegaskan-anak-yang-telah-menikah-boleh-tetap-sekolah-CHXe , diakses pada tanggal 28 September 2019
Tidak adanya mekanisme <i>placement test</i> atau <i>placement assessment</i> di sekolah	a. Tes kelayakan dan penempatan belum dikenal luas di daerah b. Tes kelayakan dan penempatan cenderung lebih sering digunakan di pendidikan non formal seperti pada program pendidikan kesetaraan c. Perlu ada pelatihan bagi para pihak terkait di daerah tentang tata cara tes kelayakan dan penempatan
Daya tampung sekolah	Tim GKB membuat nota kesepahaman dengan lembaga pendidikan/sekolah untuk mengalokasikan kursi bagi siswa GKB.
Siswa GKB belum siap dengan situasi proses belajar mengajar di sekolah	a. Pra kondisi bagi anak GKB agar anak siap secara mental dan psikologis saat pertama kali masuk sekolah b. Perlakuan khusus dan Pendampingan intensif dari pihak sekolah terhadap siswa GKB c. Pendampingan teman sebaya d. Pendampingan Dewan Pendidikan/Komite Sekolah e. Pendampingan NGO/Klp Masyarakat peduli Pendidikan
Minimnya SKB/PKBM/LKP di desa/kelurahan tempat anak bermukim	a. Pendirian PKBM binaan desa b. Fasilitasi pendirian kelompok belajar (Pokjar) dari PKBM yang sudah ada